

***DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI
BAGI PNS
(ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN POLIGAMI NOMOR
14/Pdt.G/2021/PA.Blu DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:
Riski Lutfia Fajrin
NIM: 20913075

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

***DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI
BAGI PNS
(ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN POLIGAMI NOMOR
14/Pdt.G/2021/PA.Blu DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:

Riski Lutfia Fajrin

NIM: 20913075

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Lutfia Fajrin

N I M : 20913075

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : ***DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN POLIGAMI NOMOR 14/Pdt.G/2021/PA.Blu DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI)**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Yang menyatakan,



Riski Lutfia Fajrin



NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki)**

Ditulis oleh : Riski Lutfia Fajrin

NIM : 20913075

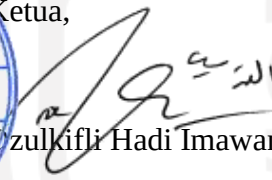
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



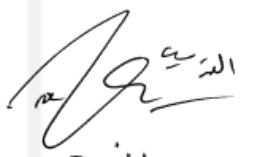
Yogyakarta, 3 April 2023

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Riski Lutfia Fajrin
Tempat/tgl lahir : Tegal, 12 Juni 1989
N. I. M. : 20913075
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ()
Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag. ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS ()

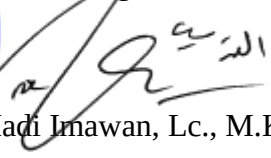
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023

Pukul : 14.00 - 15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : ***DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)***

Ditulis oleh : Riski Lutfia Fajrin

N. I. M. : 20913075

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 2 Mei 2023

Petua,

Fazulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : **DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN
PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (ANALISIS HUKUM
TERHADAP PUTUSAN POLIGAMI NOMOR 14/Pdt.G/2021/PA.Blu
DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI)**

Nama : Riski Lutfia Fajrin

NIM : 20913075

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَهَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَهَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala.¹



¹ H.R Bukhari Dan Muslim, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Trans. Ahmad Najieh (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2018), 391-392. Nomor. 1411; At-Tarmidzi, Sunan At-Tarmidzi. “Babu Ma Jaa Fil Qadhi Yushibu Wa Yuhktha” (Ii, Baerut: Dar Al-Fikri, 1794m/1394h), Hal, 393. Nomor Hadist 1341.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangku yang tersayang Ayahanda Sabar Pudjianto dan Ibunda Sri Hartini
Saat asaku mulai patah, kalian selalu ada dengan doa-doa yang luar biasa
- ❖ Suamiku yang terkasih, Yulianto, S.H.I
- ❖ Anakku yang tercinta, Rafaeyza Shakeel Alfarisqy Hakim
- ❖ Adikku yang terbaik, Hanief Imaniar Ghinasih, S.H



ABSTRAK

DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERMOHONAN POLIGAMI BAGI PNS (ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN POLIGAMI NOMOR 14/Pdt.G/2021/PA.Blu DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Riski Lutfia Fajrin
NIM. 20913075

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan boleh dilakukannya poligami, yaitu QS. al-Nisa' (4): 3 dan QS. al-Nisa' (4): 129. Poligami sudah ada seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu hal baru yang muncul secara tiba-tiba. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami, pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama. Begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan poligami, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Poligami telah diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, untuk Pegawai Negeri terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, serta terdapat Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen, dalam hal ini penulis meneliti putusan yang ada di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Penulis menganalisis adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara para Hakim yang mengadili dan memutus perkara Poligami yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bolaang Uki dan juga alasan yuridis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Para Pihak berstatus PNS (suami, istri dan calon istri kedua).

Kata Kunci: Poligami, *dissenting opinion*, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

DISSENTING OPINION OF JUDGES IN DECIDING ON POLYGAMY APPLICATIONS FOR CIVIL SERVANTS (LEGAL ANALYSIS OF POLYGAMY DECISION NUMBER 14/Pdt.G/2021/PA.Blu IN RELIGIOUS COURT OF BOLAANG UKI POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW)

Riski Lutfia Fajrin
NIM.20913075

Polygamy refers to the marriage of a husband with more than one wife at the same time. In the perspective of Islamic law, polygamy is limited to a maximum of four wives. There are two main verses that can be used as the references for the permissibility of polygamy, i.e QS. al-Nisa' (4): 3 and QS. al-Nisa' (4): 129. Polygamy is not something new that comes out immediately. It has been existing over the course of human history. According to the Marriage Law, before engaging in polygamy, polygamists must first obtain permission from the Religious Court by submitting an Application for a Permit for Polygamy at the Religious Court. Likewise with civil servants (PNS) who will practice polygamy, there are several rules that must be obeyed. Polygamy has been regulated in several Government Regulations, such as Law Number 1 of 1974, for Civil Servants it is contained in PP Number 10 of 1983 which has been amended to PP Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, and there is Circular Letter Number 48 of 1990 regarding the Guidelines for Implementing Government Regulation Number 45 of 1990. The research conducted by the author is library research, which is research in which the object is searched for with various library information such as books, scientific journals, magazines, newspapers, and documents, in this case the author examines decisions in the Bolaang Uki Religious Court. The author analyzes the existence of dissenting opinions between the judges who tried and decided on polygamy cases submitted by Civil Servants at the Bolaang Uki Religious Court and also for juridical reasons prospective second wife).

Keywords: Polygamy, *dissenting opinion*, Civil Servants

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

March 31, 2023

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala

- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- أَخْذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas tesis ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat manusia, Muhammad SAW, Rasulullah yang telah berhasil mengemban misi tugas-tugas mulia.

Pada kesempatan kali ini, penulis berhasil meneliti tugas tesis yang diberi judul “*Dissenting Opinion* Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligai Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor:14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Tugas tesis ini dikerjakan dan diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. terselesaikannya tesis ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya saya mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr.Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;

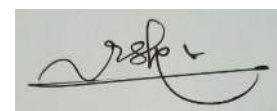
5. Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan, masukan dan motivasi untuk keberhasilan penulisan tesis ini;
6. Segenap Dosen Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Indonesia;
7. Nadimin, S.Ag.,M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Periode 2019-2022;
8. Uten Tahir, S.H.I.,M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki periode 2022-sekarang;
9. Nanang Soleman, S.H.I selaku Hakim senior di Pengadilan Agama Bolaang Uki tahun 2019-2021;
10. Kepada seluruh keluarga saya Ayahanda Sabar Pudjianto, Ibunda Sri Hartini, adinda Hanief Imaniar Ghinasih, S.H, Suami terkasih Yulianto, S.H.I dan Ananda tersayang Rafaeyza Shakeel Alfarizqy Hakim, teman-teman sekelas Magister Ilmu Agama Islam, rekan di Pengadilan Agama Bolaang Uki yang telah memberikan semangat, memberikan doa dan dukungan moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Penulis



Riski Lutfia Fajrin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xx
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xxi
 BAB I:PENDAHULUAN	 1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	12
Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
Sistematika Pembahasan	13
 BAB II:KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS	 15
A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior research on topic</i>).....	15
B. Landasan Teori/Kerangka Teori	32
C. Hipotesis	38
 BAB III:METODE PENELITIAN.....	 40
 BAB IV:HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	 43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bolaang Uki	43
2. Alasan Poligami Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil	47
3. Pelaksanaan Poligami yang Dilakukan oleh PNS di Bolaang Uki	58
4. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam Memutus PerkaraI zin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu.....	63
B. Analisis Penelitian	79
 BAB V:	
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	 92
DAFTAR LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I: Surat Cek Hasil Cek Plagiasi.....	I
LAMPIRAN II: Daftar Pertanyaan Wawancara	II
LAMPIRAN III: Foto Wawancara.....	III
LAMPIRAN IV: Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki No. 14/Pdt.G/2021/PA.Blu ...	IV

LAMPIRAN V: Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990

..... CX

IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

..... CX

XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan jalan hidup bagi umat muslim untuk mendapat jaminan pemeliharaan dan kemudahan dalam mewujudkan tujuannya hanya dari Allah swt., sampai dengan hari kiamat. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap syariat ini ialah pemberian anugerah kepada umat ini dengan kemampuan dan kemudahan kepada mereka sehingga mampu mengabdikan hidupnya untuk agama. Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil'alamin adalah termaktub dalam firman Allah Q.S. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Yang artinya “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”²

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Diponegoro, 2004).

Berdasarkan ayat di atas, tampak bahwa Islam datang untuk memberi kasih sayang kepada seluruh makhluk di semesta alam ini. Di sana tidak ada batasan kasih sayang hanya untuk orang beriman, tidak ada batasan kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetapi, kasih sayang dikehendak oleh Allah adalah kasih sayang yang universal untuk semesta alam.

Sakinah merupakan mimpi setiap pasangan yang telah menikah. Sakinah sendiri diartikan sebagai kemapanan, atau kelanggengan. Hal ini merupakan perwujudan dari Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang memberi perhatian besar terhadap terciptanya keluarga sakinah. Kehidupan rumah tangga yang baik adalah berusaha menciptakan kehidupan yang sejahtera mungkin, sedamai mungkin dan sebahagia mungkin.

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Semua insan yang melakukan pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keputusan untuk menikah atau melanjutkan hidup menuju jenjang perkawinan merupakan hal sulit dan menjadi pengalaman mendebarakan bagi individu yang mengalaminya. Namun dalam kenyataannya, dalam menjalankan pernikahan pasti akan menemui konflik. Kehidupan berkeluarga mungkin akan diwarnai oleh permasalahan dan konflik pribadi. Salah satu konflik yang mungkin terjadi adalah ketika suami menikah lagi (poligami). Terdapat beberapa faktor lain yang menjadi sebab konflik dalam rumah tangga, disamping adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan pra-pernikahan.³

³ Muhyidin, M., 2003. Meraih Mahkota Pengantin, Kiat-Kiat Praktis Mendidik Istri dan Mengajar Suami. Jakaria: PT. Lentera Basritama.

Sebuah pernikahan wajib memenuhi persyaratan dan rukun. Syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan rukun adalah kewajiban yang mutlak harus ada dan masuk di dalam substansinya agar perkawinan itu sah. Terkait Rukun pernikahan ada lima yaitu adanya sighat (ijab qabul dalam nikah), mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan dua saksi. Hukum nikah dalam pandangan syariah yaitu:

1. Wajib menikah

Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya (tidak bisa ditahan-tahan lagi) sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah, yang terdiri dari mahar, sandang, pangan dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Sunah menikah

Hukum nikah yang kedua adalah sunah. Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau, dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah.

3. Lebih baik ditinggalkan

Hukum nikah yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada pada posisi ini sebaiknya menunda keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin.

4. Makruh menikah

Hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Haram menikah

Hukum menikah yang kelima adalah haram. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan kuat (berniat) untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah.⁴

Dalam sebuah pernikahan, idealnya cinta seorang suami hanya untuk seorang istri, begitu juga sebaliknya. Namun dalam keadaan tertentu sang istri dituntut untuk rela berbagi

⁴ Muhammad Rafi, S.Ag, Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam, kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/

cinta suami dengan wanita lain. Dalam hal ini disebut poligami, yaitu perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan.

Perkawinan akan mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak, dan lebih tentram, bahkan akan mendapat anugerah dari Allah yang sebelumnya belum pernah diterima dan dirasakan. Dengan kata lain, pernikahan adalah awal dari keberhasilan mencapai kekayaan yang hakiki.³ Pernikahan sangat bermanfaat bagi umat manusia, sehingga Allah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan tanpa terkecuali baik itu yang kaya maupun yang miskin. Dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuni-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Al-qur'an Surat An-Nur, Ayat 32).⁵

Tidak dapat dipungkiri, poligami di Indonesia masih menjadi isu yang hangat dan terus mengundang perdebatan. Poligami mendapat pandangan, pengertian serta pemahaman yang beragam dari berbagai golongan, baik bersandarkan kepada aturan hukum normatif, hukum Islam atau justru kehendak secara subjektif.⁶

⁵ *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*.

⁶ Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Al-Adalah* 3 Nomor 2 (2016). Hlm. 227–238

Sebagaimana yang dilakukan segelintir orang dalam melakukan poligami, ada hal yang harus dipahami sebelum melakukan poligami ini tentunya berkaitan dengan syarat yang harus dilaksanakan dan sanggup akan pelaksanaan poligami tersebut. Islam tidak melarang poligami dan ketidaksetujuan adanya poligami yang terjadi di masyarakat harus dilihat dari pemahamannya dan bagaimana ia memandang poligami tersebut dari sudut pandang masing-masing personal ataupun individu yang berpolemik akan hal poligami tersebut. Bagi umat Islam, memahami poligami diperlukan pemahaman yang khusus, mendetail, secara menyeluruh dan utuh bagaimana poligami itu terjadi dan bisa dilakukan. Inti dalam pemahaman poligami adalah bahwa poligami bukan hal yang melanggar aturan hukum yang berlaku ada di masyarakat selama dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah sehingga poligami bisa dilakukan oleh seorang laki-laki.⁷

Bagi sementara orang yang menerima poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi kemaksiatan seperti zina (prostitusi) dan memberikan perlindungan bagi wanita. Selain itu, dari segi biologis kecenderungan seksual lelaki akan terus ada sampai usia tua dan rasio wanita jauh lebih banyak secara kuantitas dibanding dengan laki-laki. Hal inilah yang dijadikan salah satu alasan bagi pendukung praktik poligami.⁸

Dalam Islam pernikahan merupakan peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat sakral. Selain berkaitan dengan naluri fitrah manusia, pernikahan juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Bahkan, pernikahan bertujuan menyelamatkan derajat

⁷ Yeni Aryani, S.H, "Kajian Hukum Larangan Pns Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al Syar'iah)," *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2020. Hlm.3.

⁸ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, No. 1 2 (2017). Hlm.48

manusia dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁹

Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.¹⁰

Dikemukakan oleh Al-Maragi yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Maragi, bahwa kebolehan poligami yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutny poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan. Seperti disebutkan dalam kaidah fiqh:

⁹ 'Iffah Qanita Nailiya, Poligami, Berkah Ataukah Musibah? (Yogyakarta: Diva Press, 2016), Hlm.11

¹⁰ Reza Fitra Ardhian, Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law No 2* Iii (July 2015). Hlm. 100-101.

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِيهِ

“Menghindari kerusakan, mendatangkan kemaslahatan.”

Dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَارَ

Maksud dari kaidah tersebut bahwa kemadaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan. Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut Al-Maragi adalah:

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur ya'isah (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;
4. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.¹¹

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu

¹¹ Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382). Hlm.182.

bersamaan dan tidak boleh lima. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

‘Saya masuk Islam bersama-sama isteri dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka.’¹²

Adapun hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha’, Nasa’iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِيسَى بْنِ أُمَيَّةَ التَّقْفِيِّ وَ قَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

‘Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Rasullullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya.’¹³

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial.¹⁴ Upaya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah* (Bandung: Al- Maarif, 1999). Hlm. 139.

¹³ Sabiq. Hlm.139.

¹⁴ Aminur Nuruddin Dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih Uu No.1/1974 Sampai Khi* (Jakarta: Pt.Prenada Media Group,2006), Hlm.156.

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan tentang poligami telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketentuan khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut merupakan pedoman yang berisi aturan dan persyaratan bagi pihak suami yang ingin melakukan poligami. Aturan yang berkaitan tentang poligami berlaku secara menyeluruh bagi setiap lapis warga negara Indonesia tanpa membedakan status dan kalangan. Namun secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan yang lebih eksklusif. Idealnya peraturan-peraturan tersebut diciptakan agar menjadi perlindungan terhadap hak istri dan mengatur kewajiban yang harus disanggupi oleh pihak suami yang ingin melakukan poligami. Tetapi dalam pelaksanaannya, apakah Undang-Undang Perkawinan (dalam hal ini tentang poligami) di Indonesia sudah berjalan efektif bagi setiap elemen masyarakat termasuk aturan yang diperuntukkan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, baik dari sisi pihak yang melakukan maupun dari sisi pihak yang terlibat di dalamnya.

Peraturan perkawinan juga diatur khusus bagi PNS wanita yang akan dipoligami, yaitu diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 yang diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pengadilan Agama Bolaang Uki merupakan salah satu pengadilan agama yang berada bawah Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan. Agama Bolaang Uki

merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di Manado. Pengadilan Agama Bolaang Uki berdiri sejak bulan Oktober tahun 2018. Semenjak berdirinya PA tersebut hingga sekarang, sudah banyak menangani perkara perdata, seperti perceraian, hak asuh anak, perwalian, waris dan poligami. Pada tahun 2021 pernah memberikan putusan mengenai izin poligami bagi PNS, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa perkara di Pengadilan Agama Bolaang Uki selama tahun 2018 sampai dengan 2021, baru terdapat 1 (satu) perkara poligami yang diputus oleh PA tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bolaang Uki sekaligus bermaksud untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami.

Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami ingin menikah lagi namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan. Undang-undang perkawinan telah mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk menikah lebih dari seorang (poligami), maka dalam hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 azas monogami tidak mutlak. Pengecualian ini selanjutnya Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami dengan alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 4, 5, 9, 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang.

Alasan Pemohon poligami dalam perkara tersebut dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, belum mampu memberikan keturunan lagi, serta poligami dirasa Pemohon bisa untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, memperbanyak keturunan, memudahkan Pemohon untuk memimpin dan membimbing istri-istri kepada kebaikan, menjaga kehormatan serta menjaga istri-istri dari sebab keburukan dan penyimpangan, sehingga atas inisiatif isteri Pemohon poligami tersebut, sang isteri mencari calon isteri kedua untuk suaminya. Pemohon adalah seorang PNS bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita PNS, sedangkan dalam PP Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) serta Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 sudah dijelaskan jika seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengetengahkan perkara izin poligami dari pengadilan khususnya dengan para pihak yang sama-sama Pegawai Negeri Sipil. Dalam putusan izin poligami tersebut, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara para Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam musyawarah majelis yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdapat 2 suara menyatakan perkara tersebut dapat dikabulkan, sedangkan ada 1 suara yang menolak permohonan poligami tersebut dengan dalil-dalil atau alasan yang masing-masing diuraikan dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Mengapa poligami dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?

2. Bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Bolaang Uki?
3. Bagaimana dasar pertimbangan..hukum.yang. digunakan majelis hakim.Pengadilan. Agama Bolaang Uki dalam.memutus perkara.izin poligami. bagi PNS Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Bolaang Uki, dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, terutama mengenai pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang perkawinan khususnya mengenai poligami.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, pada bagian ini penulis akan membuat sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam. bab ini berisi beberapa. sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan memfokuskan sebuah pembahasan

dari permasalahan yang diteliti serta target dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi narasi dari berfikir peneliti.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu, landasan teori atau kerangka teori berfikir yang diterapkan oleh peneliti serta hipotesis atau dugaan sementara dalam suatu penelitian yang nanti akan diuji validitasnya.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi pada data yang diperoleh tersebut.

Bab Keempat, berisi tentang hasil dan analisis penelitian, terdapat beberapa sub-bab, yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bolaang Uki yang merupakan tempat pengajuan perkara izin poligami nomor 14/Pdt.g/2021/PA.Blu diperiksa, sehingga dapat diketahui sejarah Pengadilan Agama Bolaang Uki, letak geografis, kompetensi, wilayah yurisdiksi dan susunan organisasi. Sub-bab selanjutnya berisi tentang penjelasan pelaksanaan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil di Bolaang Uki, bagaimana pelaksanaan poligami Pegawai Negeri Sipil di Bolaang Uki, dan juga berisi tentang pertimbangan. hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam memutus perkara izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Bab kelima yakni penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama dengan yang penulis teliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior research on topic*)

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, terdapat beberapa diantaranya mengkaji pokok masalah yang sama. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang penelitian ini, dibutuhkan pengkajian dari hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah diterbitkan lebih dahulu karena dalam perkara poligami ini, sudah banyak sekali yang melakukan penelitian terhadap perkara ini. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Imam Machali yang berjudul *Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci* (Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam memahami poligami, Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat bedakan menjadi tiga, pertama pendapat yang memperbolehkan poligami secara mutlak. Kedua, pendapat yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan dalam kondisi tertentu. Ketiga pendapat yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga pendapat tersebut didasarkan pada rujukan teks al-Qur'an yang sama namun dengan pendekatan, pemahaman, dan tafsir yang berbeda. Di Indonesia, perdebatan tentang poligami dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at. Kedua, kelompok yang menempatkan poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual.

Ketiga, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang bukan semata-mata ditinjau dari kacamata agama, akan tetapi harus dihubungkan dengan dimensi hubungan sosial-masyarakat, dan Keempat, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda dengan misi untuk melindungi mereka.¹⁵

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Alang Sidek dan Riyan Juliantoro yang berjudul *Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)*, dalam jurnal tersebut dipaparkan terkait penjelasan aturan poligami dalam Al-Qur'an dan aturan poligami menurut hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam;¹⁶

Jurnal ilmiah berbahasa asing yang ditulis oleh Rahmin T. Husain, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara dan Zulfahmi Alwi yang berjudul *Polygamy In The Perspective Of Hadith:Justice And Equality Among Wives In A Polygamy Practice*, dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa seseorang yang ingin melakukan poligami harusnya memperhatikan beberapa aspek serta mempertimbangkan konsep keadilan dan kesetaraan dalam hal materi dan immateri, begitu pula keadilan dalam hal materi menyangkut anak yatim;¹⁷

Disertasi yang ditulis oleh Dri Santoso yang berjudul *Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* (Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN

¹⁵ Imam Machali, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci," *Palastren* 8 No. 1 (June 2015).

¹⁶Alang Sidek And Riyan Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 1 Tahun 1974)," *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 3 (2020).

¹⁷ Rahmin T. Husain Et Al., "Polygamy In The Perspective Of Hadith:Justice And Equality Among Wives In A Polygamy Practice," *Madania* 23 (N.D.): 2019.

Raden Intan Lampung Tahun 1442 H/2020 M), disertasi tersebut meneliti tentang aspek teologis dan filosofis poligami, poligami dalam pandangan 4 imam mazhab serta poligami yang dilakukan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim;¹⁸

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ovi Okta Amiliyah Hidayat yang berjudul *Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor: 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi)*, dalam jurnal tersebut dipaparkan terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, berkenaan dengan pemberian izin suami yang ingin melakukan poligami terhadap istrinya dengan beberapa syarat yang salah satunya adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.¹⁹

Jurnal berbahasa inggris yang ditulis oleh Sabila Naseer, Sehrish Farooq dan Farah Malik yang berjudul *Causes And Consequences Of Polygamy: An Understanding Of Coping Strategies By Cowives In Polygamous Marriage* (Asean Journal of Psychiatry, Vol. 22(9), November 2021) yang berisi tentang temuan penelitian yang dilakukan para peneliti yang menunjukkan bahwa poligami adalah pil yang menyakitkan dan pahit bagi kebanyakan wanita. Wanita mengalami berbagai tingkat emosional kesulitan termasuk kecemburuan, ketidakbahagiaan, kesepian, dan kurangnya keintiman mereka dengan pasangan. Bagi sebagian besar wanita, memberikan izin suami untuk melakukan poligami disebabkan karena

¹⁸Dri Santoso, “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” (Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Program Pascasarjana Uin Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁹ Ovi Okta Amiliyah Hidayat, “*Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor: 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi)*” Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

beberapa faktor, yaitu kemandulan, kurang *support system* dari keluarga, masalah keuangan, dan ketakutan akan perceraian.²⁰

Jurnal yang ditullis oleh Burhanuddin yang berjudul *Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman* (As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1, Nomor 2, Oktober 2019) yang berisi tentang pengaplikasian hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an terhadap ayat-ayat poligami, kebolehan praktik poligami jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Bustamam Usman yang berjudul *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)* yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana praktek poligami menurut fiqh dan KHI serta praktek poligami di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh serta dampak negatif terhadap istri, suami dan anak-anak, dan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghindari poligami.²²

Jurnal yang ditulis oleh Andi Intan Cahyani yang berjudul *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam* (Al-Qadau Peradilan dan Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Desember 2018) dalam jurnal tersebut dituliskan tentang poligami dalam berbagai sudut pandang dari para

²⁰ Sabila Naseer, Sehrish Farooq, and Farah Malik, "Causes And Consequences Of Polygamy: An Understanding Of Coping Strategies By Cowives In Polygamous Marriage," *Asean Journal of Psychiatry* 22 (November 2021).

²¹ Burhanuddin, "Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman," *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1 (2019).

²² Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017*, 2017.

ulama tafsir, praktik poligami di Indonesia, serta dampak yang terjadi jika seorang suami mempoligami isterinya.²³

Jurnal yang ditulis oleh Isti'anah yang berjudul *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an* (El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis, Vol 2 No. 1, Juni 2022), dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang makna dari Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan 129, serta alasan mengapa pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan poligami dengan beberapa wanita.²⁴

Jurnal ilmiah berbahasa inggris yang ditulis oleh Nina Nurmila yang berjudul *Polygamous Marriages in Indonesia And Their Impacts on Women's Access to Income And Property* (Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies - Vol. 54 No. 2, 2016), dalam jurnal tersebut dituliskan bahwasanya sebelum UU Perkawinan 1974, wanita Indonesia tidak punya legalitas perlindungan hak-haknya dalam perkawinan. Sering terjadinya perkawinan paksa, perkawinan anak, perceraian yang mudah dan sepihak serta poligami sewenang-wenang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, poligami dibolehkan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Namun banyak anggota kelompok tertentu cenderung mengabaikan ketentuan ini karena mereka memandangnya sebagai bertentangan dengan fiqh. Akibatnya, banyak kasus pernikahan yang tidak tercatat, perceraian sewenang-wenang dan poligami liar, di mana orang-orang yang terlibat tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mempunyai akta kelahiran sehingga mereka kesulitan ketika memasuki usia sekolah karena tidak mempunyai alas legalitas kelahiran dan ibu mereka tidak

²³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qadau Peradilan Dan Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Desember 2018*, N.D.

²⁴ Isti'anah, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis, Vol 2 No. 1, Juni 2022*, N.D.

dapat menuntut hak mereka yang sah terkait harta perkawinan dan warisan dari perkawinan tersebut.²⁵

Jurnal yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian, dkk yang berjudul *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama* (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015) yang memaparkan tentang poligami dalam 2 konteks hukum, yaitu hukum Islam dan positif serta syarat-syarat poligami yang ditentukan oleh UU.²⁶

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhamad Arif Mustofa yang berjudul *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara* (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017) yang menjelaskan bahwa pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga agar nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Di samping itu, agama juga memberi keleluasan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh aturan Negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri yang pertama.²⁷

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Surjanti yang berjudul *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia* (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1 No.2 Tahun 2014), dalam jurnal ini dituliskan bahwa dasar pertimbangan KHI dalam hal

²⁵ Nina Nurmila, "Polygamous Marriages in Indonesia And Their Impacts on Women's Access to Income And Property," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 54 No. 2 (2016).

²⁶ Reza Fitra Ardhian, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," N.D.

²⁷ Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara."

membolehkan adanya perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) adalah pelaksanaan poligami diatur dalam KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Keberanian KHI untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan pada alasan ketertiban umum. Alasan Pihak-pihak yang melarang adanya poligami Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.²⁸

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yusefri yang berjudul Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis) (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 2, 2015), dalam jurnalnya dituliskan tentang argument-argumen Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami, Pertama, argumentasi-argumentasi atau dalil yang digunakan Musdah Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif dan non normatif. Argumentasi normatif tersebut berupa ayat al-Qur'an surat al-Nisa'/4 ayat 129, dan hadis-hadis Nabi SAW yang kandungannya bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non normatif yaitu: (a) poligami bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan, mawaddah wa rahmah. Prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang yang begitu tulus) dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak ber-tepi, sebagaimana disebut oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, hanya bisa diwujudkan melalui monogami; (b) tidak ada manusia yang

²⁸ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* Vol. 1 No. 2 (2014).

memenuhi kriteria adil dalam poligami, kecuali hanya Nabi SAW, dan; (c) poligami saat sekarang lebih banyak mudharat dan masfاداتnya dari pada manfaatnya. Kedua, dalam padangan Musdah Mulia, Q.S An-Nisa'/4 ayat 3 yang selalu dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks pemberian proteksi (perlindungan) anak yatim dan kaum perempuan dari perlakuan tidak adil. Kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada ayat tersebut, hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami daripada membolehkannya, atau pada intinya ayat itu mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Adapun tentang perilaku poligami Nabi SAW, Musdah Mulia melihatnya, bukan merupakan "sunnah" bagian dari ajaran agama yang dapat dijadikan dalil untuk dilakukan. Hal itu karena poligami yang dilakukan Nabi SAW saat itu dilatari kepentingan dakwah, politis dan syi'ar Islam. Hal ini jauh berbeda dengan poligami sekarang yang umumnya dilatari kepentingan syahwat dan biologis. Sedangkan adil yang dituntut oleh Q.S An-Nisa/4 ayat 3 dan 129, adalah adil dalam pengertian materi (lahir) dan immateri. Adil dalam pengertian mencakup dua makna tersebut tidak ada yang sanggup memenuhinya. Adapun dari aspek metodologis, bahwa dalam memahami ayat Q.S al-Nisa'/4 ayat 3 dan 129, serta praktik poligami Nabi SAW, Musdah Mulia menggunakan metode tematik dan pendekatan analisis kontekstual, dan tidak terikat teks yang tertulis. Ketiga, istilah "haram li ghairi" yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia adalah sesuatu itu terlarang (haram) karena ekses negatif yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Istilah dan konsep haram lighairihi ini, merupakan pembagian dari jenis hukum haram, yang disebut dalam teori hukum Islam tentang pembagian hukum taklifi. Ini berarti Musdah menggunakan teori

hukum yang memang sudah ada dalam kajian teori hukum Islam. Selanjutnya haram ligahirihi poli-gami didasari Musdah pada kaidah fiqhiyah “*dar’u almafasiṭ muqaddamu ‘ala jalb mashalih*”. Kaidah ini sesungguhnya lahir dari teori maqashid al-syari’ah yang dikembangkan para ulama dalam kajian ushul fiqh. Ini berarti, secara meto-dologi, dalam “*mengistinbathkan*” hukum poligami menggunakan “metode istinbath ishtilahi” dan karena itu pendekatan analisisnya bersifat kontekstual dan filosofis. Dengan metode dan pendekatan ini, Musdah terkesan tidak terikat atau bahkan meninggalkan teks atau lafazh zahir nash. Teori, metode dan pendekatan yang digunakan Musdah ini, bertolak belakang dengan para ulama ushul fiqh klasik yang umumnya lebih mengutamakan kajian teks nash dari pada konteks nash.²⁹

Jurnal berbahasa inggris yang ditulis oleh Abdul Hakim yang berjudul *Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia* (Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 1, 2022), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa konsep poligami yang paling sesuai dengan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah konsep poligami yang dikemukakan oleh para ulama fikih yang berpendapat demikian poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat, terutama dalam hal keadilan. Para pelaku poligami dilatarbelakangi oleh dukungan istri pertama, kondisi mandul istri pertama dan ketertarikan pada wanita lain. Poligami terbanyak di Babat, Kecamatan Lamongan tidak harmonis dalam membina keluarganya. Masalah ini karena istri pertama dan kedua tidak bisa akur dan selalu bertengkar. Namun, beberapa keluarga poligami rukun,

²⁹ Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis),” *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun* 3 No. 2 (2015).

damai dan tidak tampak untuk memiliki masalah karena pengaruh suami sebagai kepala keluarga, ditemani para istri yang saling menerima kehadiran satu sama lain.³⁰

Jurnal berbahasa inggris yang ditulis oleh Tsoaledi Daniel Thobejane dan Takayindisa Flora yang berjudul *An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview* (Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 5 No 27), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dari beberapa literatur yang diteliti dan studi pendahuluan yang dilakukan sejauh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa poligini memberi laki-laki akses ke layanan seksual, reproduksi dan lainnya yang diberikan oleh beberapa perempuan, sementara istri dalam perkawinan poligini harus berbagi keuntungan materi dan emosional yang diberikan oleh seorang pria lajang. Studi menunjukkan bahwa wanita mungkin mengalami beberapa keuntungan dari poligini, seperti berbagi beban pekerjaan dengan istri lain dan juga memperoleh kesempatan untuk bekerja di luar rumah dan mengumpulkan kekayaan. Kondisi sosial dan ekonomi yang membuat poligini menguntungkan pilihan untuk wanita mungkin tidak ada lagi saat ini. Saat ini, pernikahan bukan lagi satu-satunya jalan bagi perempuan untuk memperolehnya sumber daya material atau mobilitas ekonomi ke atas. Wanita lajang juga telah menunjukkan bahwa mereka dapat berhasil seperti kebanyakan dari mereka dapat / dapat maju meskipun fakta bahwa mereka belum menikah. Kami juga telah menetapkan bahwa beberapa keluarga di Perkawinan poligami dapat mengalami masalah psikologis akibat pihak laki-laki lebih menyukai anak dari istri lain bukannya semua. Ini, dalam banyak kasus, menghasilkan saudara kandung yang menunjukkan tanda-tanda rendah diri dan penolakan. Di dalam kesimpulannya, poligami memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sama seperti

³⁰ Abdul Hakim, "Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 3 No. 1 (2022).

monogami dapat menjadi institusi positif dari pernikahan, tergantung pada bagaimana mereka yang terlibat di dalamnya, menjalani kehidupan mereka sehari-hari.³¹

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Makrum yang berjudul *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pendekatan tafsir *maudlu'i*, poligami dalam perspektif al-Qur'an tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya dan untuk melindungi wanita (baca: janda) yang memiliki anak. Ini berarti, bagi laki-laki yang memenuhi syarat, diperbolehkan untuk berpoligami. Mengenai syarat seorang suami yang dituntut untuk mampu berlaku adil pada istri-istrinya, keadilan tersebut harus meliputi dua hal. Pertama, adil dalam menggauli. Sebagai contoh, suami membagi waktu tiga hari di rumah istri pertama dan tiga hari berikutnya di rumah istri kedua. Kedua, adil dalam memberi keperluan hidup (nafkah). Artinya, suami harus adil dalam membagi-bagikan uang belanja makanan, pakaian, tempat kediaman, dan lain-lain. Jumlah uang yang diberikan harus mempertimbangkan tingkat berat atau ringan kebutuhan istri, di mana istri yang sudah memiliki anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.³²

Jurnal berbahasa inggris yang ditulis oleh Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin yang berjudul *Polygamy in Indonesia and Its Relevance to The Protection of Women and Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy* (Akademika: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 26, No. 01 Januari – Juni 2021), dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa Poligami bukanlah hal yang tabu dalam fikih tradisional Islam. Poligami sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam.

³¹ Tsoaledi Daniel Thobejane and Takayindisa Flora, "An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5 No. 27 (December).

³² Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Maghza* 1 No 2 (2016).

Poligami dilarang dan diatur kapan Islam tiba. Pembatasan zaman modern ini di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah dimaksudkan untuk menjamin bahwa pernikahan mencapai tujuan yang dinyatakan Syariah. Namun, masih ada celah dalam pembatasan ini, sehingga memungkinkan beberapa pihak untuk terlibat poligami secara diam-diam. Perundang-undangan yang ada belum mengantisipasi hal itu, sehingga aturan harus diundangkan untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga bisa mendapatkan manfaat.³³

Jurnal yang ditulis oleh Imron Rosyidi Muhammad yang berjudul *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munazzal* (Buana Gender Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017), dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa sulit memungkiri hasrat laki-laki untuk memiliki banyak istri. Melihat dari perjalanan sejarah manusia, poligami menjadi hal yang biasa dipraktikkan oleh laki-laki. Namun, di dalam praktiknya perempuan seringkali menjadi korban ketidak-adilan. Oleh sebab itu Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Dengan misi keadilan inilah poligami dibatasi dan diberikan syarat yang berat oleh Islam. Hal ini dipahami oleh Naṣīr Makārim al-Syīrāzī. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa legalisasi poligami dengan aturan yang longgar adalah hal yang keliru. Karena menurutnya, konsep poligami di dalam Islam tujuannya bukanlah sebagai sarana pemuas nafsu laki-laki. Akan tetapi, menurut Naṣīr Makārim al-Syīrāzī, Islam menjadikan poligami sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang berkenaan dengan kaum mustadl'afin yang dalam hal ini adalah perempuan. Dan dalam keadaan tertentu, poligami justru dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itulah, ia juga tidak setuju bila poligami dihukumi haram. Akan tetapi, dari penjelasan

³³ dri Santoso And Muhamad Nasrudin, "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 26, No. 01 (June 2021).

yang ia sampaikan, sepertinya argumentasi Nashir Makārim al-Syīrāzī masih “berbau” laki-laki. Pendapatnya masih belum mewakili perempuan. Ia seakan hanya berapologi bahwa poligami mengangkat derajat perempuan, walau pada kenyataannya, poligami sangat mungkin merugikan perempuan. Oleh sebab itu, konsep poligami di dalam tafsir “al-Amsal Fī Tafsīr Kitāb Allāhi al-munazzal”, masih banyak ditemui bias gender yang cenderung merugikan perempuan. Meskipun dalam beberapa bagian, ada pula sisi keadilan-gendernya.³⁴

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ach. Faisol yang berjudul *Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami- Monogami)*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bagi pihak yang menolak poligami tentu saja menampilkan argumentasi dan pembenaran terhadap kebolehan praktek poligami. Sedangkan bagi pihak yang mendukung poligami pasti akan memberikan sejumlah dalil dan alasan bagi dukungannya tersebut. Jadi, penulis akhirnya menarik simpulan bahwa boleh tidaknya poligami tergantung pada perspektif mana kita melihatnya.³⁵

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hangga Prajatama yang berjudul *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia* (Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1) dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa *dissenting opinion* adalah salah satu alat yang diberikan kepada hakim untuk lebih mandiri dan teliti dalam memutuskan suatu perkara. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan Dissenting Opinion yang masih belum jelas dalam hal pengaturan hukumnya di Indonesia dan perlu membuat

³⁴ Imron Rosyidi Muhammad, “Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munazzal,” *Buana Gender* 2, Nomor 1 (June 2017).

³⁵ Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami),” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 Nomor 1 (2020).

aturan baru yang berkonsentrasi tentang berpengaruhnya suatu *dissenting opinion* dalam menjatuhkan Putusan akhir suatu perkara sehingga *dissenting opinion* bukan hanya sebagai pelengkap Putusan akhir, namun pertimbangan yang berpengaruh dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Permasalahan yang timbul adalah ketika seorang hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, namun menurut masyarakat pendapat hakim minoritas tersebutlah yang sesuai diterapkan pada suatu perkara tetapi dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas. Secara formal pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*, namun akan sangat disayangkan jika keadilan yang sesuai tersebut diabaikan oleh karena faktor minoritas dalam hal suara di suatu majelis hakim. Belajar dari sini, hakim jangan selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion, harus didukung karena langkah itu akan mendorong masyarakat kritis atas putusan hakim, karena dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat yang dimunculkan dalam putusan. Adanya dissenting opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, hakim agung juga akan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, sebab tidak bisa lagi seenaknya dalam putusannya karna ada kontrol dari masyarakat atas putusannya tersebut. Selain itu juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena kalau saja masyarakat tetap kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan untuk memberlakukan Dissenting

Opinion takkan berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengetahui pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.³⁶

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi dan I Dewa Made Suartha yang membahas tentang *dissenting opinion* dengan judul *Nilai-Nilai Positif Dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa *dissenting opinion* merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum *dissenting opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan *dissenting opinion*, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum *dissenting opinion* adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa,

³⁶ hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Verstek No. 1, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret 2* (2014).

sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.³⁷

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yuli Yani yang berjudul *Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jurnal Tana Mana Vol. 3, No. 1, June 2022), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan sebagaimana yang terkandung dalam suratan-Nisa. Serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adalah adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Alasan-alasan poligami menurut hukum positif hampir sama dengan alasan poligami menurut hukum Islam dengan persyaratan disamping kesanggupan untuk berlaku adil juga adanya izin dari istri/istri sebelumnya dan adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya. Alasan poligami bagi PNS sama dengan alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan izin dari atasan. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika alasan dan persyaratan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi.³⁸

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan dan Arum Al Fakih yang berjudul *Menyoroti Poligami Bagi PNS dalam Kajian Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam* (Tahkim Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022), dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa substansi poligami dalam perundang-undangan di Indonesia tidak

³⁷ Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi And I Dewa Made Suartha, "Nilai-nilai Positif Dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 05 No.03 (April).

³⁸ Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Tana Mana* 3 No. 1 (June 2022).

memiliki banyak perbedaan. Secara garis besar mengatur tentang prosedur dan persyaratan melakukan poligami dan bertujuan untuk menjamin hak dan keadilan bagi siapapun yang terlibat dalam perkawinan poligami tersebut. Kendatipun rangkaian perundang-undangan yang sudah ada memiliki tujuan yang mulia, realita kehidupan berpoligami dalam masyarakat masih melengahkan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya memerlukan perundang-undangan yang lebih tegas, mengenai aturan yang lebih tegas bukan hanya tentang sanksi dan hukuman pada PNS yang melakukan poligami dan pejabat yang tidak menindak lanjuti pelanggaran bawahannya, akan tetapi juga mencakup tentang prosedur pengawasan yang harusnya diberlakukan. Selain itu peneliti berpendapat bahwa solusi agar terwujudnya perundang-undangan poligami yang ideal di Indonesia, berakar pada perlunya pemahaman yang terpatri pada masing-masing individu menghayati tujuan dasar mengapa hukum diciptakan; keadilan. Keadilan yang dimaksud di adalah untuk memberikan jaminan bahwa hukum harusnya berlaku sama rata dipatuhi oleh setiap kalangan dan serta (pada hal ini poligami) menjamin hak dan keadilan bagi istri yang lebih dulu, juga untuk kestabilan status hukum bagi istri kedua/ketiga dan keempat.³⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sangat jelas, bahwa belum ada yang membahas tentang perbedaan pendapat Majelis Hakim yang menangani perkara poligami yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan juga calon isteri kedua yang masing-masing berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Meskipun terdapat penelitian yang membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan dikabulkannya perkara izin poligami serta kendala jika perkara tersebut dikabulkan akan tetapi tidak dibahas tentang perbedaan pendapat/*dissenting opinion* salah satu Hakim tersebut. Dengan demikian penulis ingin

³⁹ Nisa Nurulia Shalehatun, Hasan Maulana Umar Inamul, and Arum Al Fakhri, "Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *Tahkim* XVIII, No. 1 (June 2022).

melakukan penelitian tersebut di Pengadilan Agama Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

Secara harfiah “*dissenting opinion*” harus diuraikan kata demi kata. Kata “*dissenting*” dalam kamus bahasa Inggris merupakan kata kerja yang berasal dari kata “*dissent*” yang memiliki arti berselisih paham. (Wojowasito dan Porwadarminta, 2001: 45). Kata “*opinion*” diartikan sebagai pendapat, pikiran, perasaan. (Wojowasito dan Porwadarminta, 2001: 131) Bila diartikan maka “*dissenting opinion*” adalah terjadinya perbedaan pendapat atas suatu persoalan hukum. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Dissenting opinion ini merupakan jargon baru dalam sejarah peradilan di Indonesia (M. Hadi Shubhan, 2006: 1).⁴⁰

Ada beberapa definisi dissenting Opinion menurut para pakar hukum, yaitu:

1. Menurut Bagir Manan

Dissenting Opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (Bagir Manan, 2006:11).

2. Menurut Artidjo Alkostar

⁴⁰ Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan,” *Jurnal Equality* 12 No. 2 (Agustus).

Dissenting opinion merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Artidjo Alkostar, 2000:1).

3. Menurut Pontang Moerad.

Dissenting opinion merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005:111).

Keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam dalam putusan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, terjadi perbedaan dalam penerapan *Dissenting Opinion* pada Lembaga-Lembaga Yudikatif di Negara kita khususnya dalam hal model pencantuman *Dissenting Opinion* itu sendiri.

Perbedaan tersebut dapat ditentukan pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi:

1. Pada Pengadilan Niaga, model pencantuman *Dissenting Opinion* terpisah dari putusan.
2. Pada Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

3. Sehingga diperlukan penyeragaman model pencantuman Dissenting Opinion dalam suatu peraturan yang khusus mengatur tentang Dissenting Opinion tersebut. Namun, sebelum memasukan Dissenting Opinion dalam Pengaturan PerundangUndang terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan Dissenting Opinion tersebut.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat, yang artinya pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim (yang dalam komposisi Majelis Hakim dalam suatu persidangan terdapat 1 orang Ketua Majelis dan 2 orang Hakim Anggota) yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim yang suatu perkara, jika Musyawarah Majelis (MM) setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Kebebasan Hakim dalam berpendapat yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undanng Dasar 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*). Kebebasan atau

Independensi diartikan bebas dari pengaruh dan paksaan eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judicial di dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Di Amerika Serikat pada awal abad ke 19, muncul hakim-hakim yang terkenal dengan perbedaan pendapat mereka. John Marshall Harlan, yang dikenal sebagai “*The Great Dissenter*” karena pendapatnya dalam putusan yang memperjuangkan isu-isu sosial dan kesetaraan dan penerapan doktrin “*separate but equal*.” Menurut John, bahwa warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan konstitusi. Pendapat yang tentu saja saat ini sering didengar bahkan terkesan biasa, tetapi pada tahun 1896 seorang Hakim harus melewati jalan yang terjal untuk berpendapat tentang kesetaraan, ketika dirinya hanya satu-satunya yang membuat *dissenting opinion* dengan hasil voting 7-1.⁴¹

Sistem hukum di dunia dihadapkan kepada sebuah keberbedaan. Keberbedaan ini disebabkan faktor sejarah negara penjajah terhadap daerah-daerah bekas jajahannya. Di dalam garis besarnya terdapat dua sistem hukum. Pertama, *Common Law System* (Anglo-Saxon) adalah sistem yang berlaku di Inggris dan bekas jajahannya. Sistem hukum ini memiliki tiga ciri: yurisprudensi sebagai sumber utama hukum, menganut sistem yurisprudensi (*stare decet*), dan adanya sistem yang saling bertentangan dalam

⁴¹ <https://Rizkyauliacahyadri.Com/Seri-Tokoh-Dan-Inspirasi-Hukum-John-Marshall-Harlan/> Akses Pada Jumat, 14 April 2023, 16.21 Wita.

peradilan. Sistem tersebut diatur oleh hukum adat yang berkembang melalui hukum tidak tertulis atau keputusan pengadilan. Hakim menggunakan putusan menatap atau putusan hakim sebelumnya atas kasus serupa sebagai dasar untuk menyimpulkan putusan. Kedudukan hakim terbatas pada meninjau dan memutuskan undang-undang, sedangkan juri meninjau suatu perkara untuk menentukan dan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Partisipasi juri menunjukkan bahwa keadilan menjadi bagian integral dari kehadiran masyarakat dalam proses penegakan hukum, bukan hanya mengandalkannya.

Kedua, Sistem hukum perdata (Eropa Kontinental) adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas jajahan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahannya, maka berdasar asas konkordansi berlakulah *Civil Law*. Sistem ini meliputi kodifikasi undang-undang, ketiadaan hakim terikat oleh sistem preseden peradilan (*gaze jurisprudence*), dan fakta bahwa hakim memiliki pengaruh yang besar terhadap arah dan putusan perkara (*inquisition of heresy*), karakteristik sistem hukum. Dalam sistem ini, hakim terikat oleh hukum ketika memutus perkara yang ditanganinya. Artinya, kepastian hukum hanya ada dalam bentuk dan jenis tulisan. Posisi hakim sangat penting. Hakim secara langsung memeriksa materi perkara yang sedang ditangani, menentukan apakah terdakwa atau salah satu pihak dalam perkara itu bersalah, dan menjatuhkan putusan. Untuk alasan ini, juri tidak diperbolehkan dalam sistem ini. Hal ini memaksa hakim untuk menyelidiki fakta hukum, menemukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman, sekaligus menjatuhkan hukuman kepada mereka yang diduga bersalah dan perlu dihukum, menjadi lebih bertanggung jawab.⁴²

Doktrin *dissenting opinion* mulanya lahir dan berkembang dalam sistem hukum *Common Law* atau *Anglo-Saxon*, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Oleh karena itu,

⁴² <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/21/Sistem-Hukum-Pengaruhnya-Terhadap-Keputusan-Peradilan/> Akses Pada Kamis 24 November 2022 16.13 Wita.

bukan hal yang mengherankan jika putusan-putusan badan peradilan di negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon* juga mencantumkan putusan badan peradilan menggunakan *dissenting opinion*.

Pada sistem *Common Law*, hakim terikat pada sistem presiden yang mengartikan setiap putusan hakim harus mengikuti putusan hakim-hakim terdahulu dalam perkara sejenis. Dalam setiap putusan hakim, harus dijelaskan pertimbangan dan argumentasi mengapa keputusan tersebut diambil, sehingga hakim yang datang terlambat dapat memahami jalan berpikir dari hakim-hakim terdahulu yang mengikat menjadi presiden. Dengan demikian, para hakim *Anglo-Saxon* pada sistem *Common Law*, harus dapat memberikan alasan atau pertimbangan suatu putusan dipilih mengingat terdapat sejumlah alternatif lain yang tersedia. Seorang hakim akan dituntut untuk memberikan pertimbangan yang melandasi ketidaksetujuannya dengan pandangan dari kolega lainnya.

Di sisi lain, praktik peradilan sistem Eropa-Kontinental seperti Jerman, Perancis, Belanda, dan lainnya. Putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diikuti oleh hakim lainnya. Putusan hakim tidak dapat direpresentasikan sebagai pandangan atau opini bersama. Dahulu, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memaparkan argumentasi dari penalaran yang diambilnya, hanya argumentasi terpenting yang dikemukakan disebut *apodictish*, sedangkan argumentasi dari minoritas tidak dimuat. Namun, seiring perkembangan zaman menuntut adanya asas keterbukaan untuk menjelaskan alasan dari putusan hakim, termasuk yang kalah suara atau suara minoritas, maka doktrin *dissenting opinion* diadopsi oleh negara yang menganut sistem hukum Eropa-Kontinental.⁴³

⁴³ Serafica Gischa, "Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya Dengan Sistem Eropa Kontinental," December 29, 2019, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>. Diakses Pada Hari Kamis 24 November 2022 Pukul 16.15 Wita.

Ameer Ali dalam bukunya yang berjudul *Tawasul Modern Classics, The Spirit of Islam* (1965), praktek poligami sudah terjadi sejak dahulu kala, disebutkan sebelum era Nabi Musa praktek poligami sudah ada, disebutkan juga bahwa teori poligami digunakan ketika suatu masyarakat berada dalam situasi yang menghendaki poligami. Misalnya jumlah wanita terlalu banyak yang menunggu. Dalam kondisi seperti ini poligami dapat diterapkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah banyak populasi kaum wanita.⁴⁴ Sejalan dengan ini pendapat yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman yang menyatakan kebolehan mempunyai istri lebih dari satu orang adalah sebagai pengecualian karena keadaan tertentu, seperti mengarahkan pada perlunya perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yatim yang ditinggal mati ayah mereka (dalam kasus ayah mereka meninggal akibat peperangan), mengawini perempuan-perempuan janda yang memiliki anak-anak yatim tersebut. Hal ini dalam konteks pemeliharaan terhadap anak-anak yatim.⁴⁵

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang ada pada sebuah penelitian. Karena sifatnya masih yang berupa dugaan, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang berhasil dikumpulkan, sedangkan menurut Prof. Dr. S. Nasution (2000) Hipotesis adalah sebuah dugaan terhadap sesuatu yang sedang kita teliti/amati kebenarannya. Hipotesis merupakan bentuk upaya peneliti dalam memahami suatu fenomena atau masalah yang sedang dikaji.

⁴⁴ Syed Ameer Ali, *Tawasul Mo Dern Classics, The Spirit Of Islam* (Rome: Tawasul International Centre For Publishing, Research And Dialogue, 1890).

⁴⁵ Burhanuddin, "Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman," *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1, Nomor 2* (2019).

Dalam prosesnya penulis mengawali analisis dari masalah berupa dituliskannya *Dissenting opinion* Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki). Selanjutnya penulis mempertemukan antara pendapat para Hakim dengan aturan-aturan yang berlaku. Dari hasil analisis terhadap keduanya kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴⁶ Sebagai acuan dalam penelitian penulis akan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Dalam hal ini penulis meneliti produk pengadilan yang berupa putusan dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu. Penelitian yang penulis terapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mencari sumber informasi untuk kemudian di analisis menjadi subyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan dalam menyusun penelitian ini, yaitu pendekatan normative dan pendekatan yuridis, dengan landasan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami.

3. Sumber data penelitian

a. Data Primer

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), Hlm.17

Data primer yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini adalah berkas putusan izin poligami yang sudah dianonimisasi di Pengadilan Agama Bolaang Uki nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Blu.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Bolaang Uki yang mengadili putusan permohonan izin poligami nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, selain itu penulis juga memperoleh data sekunder dari bahan bacaan seperti buku, artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan yang penulis teliti.

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Menelusuri berkas ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama berkas putusan perkara izin poligami nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu

b. Wawancara

Interview/tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penulis dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara izin poligami di Bolaang Uki dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu dengan tujuan memperoleh informasi terkait dengan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif. Analisis induktif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan

dianalisa dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkret digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁷ Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai proses pelaksanaan poligami yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan majelis hakim untuk memutus permohonan izin poligami tersebut.



⁴⁷ Sytrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi, 2004), Hlm.41.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bolaang Uki

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 berbunyi ‘Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu’. Pengadilan Agama berkewajiban memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat dan sumbangan yang didirikan menurut syariat Islam, wakaf dan sedekah yang ditentukan, merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang. Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inkuisisi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan teknis yudisial dan administratif untuk perkara tingkat pertama, serta penyitaan dan penegakan hukum;
- b. Pemberian pelayanan di bidang banding, kasasi dan bidang administrasi peradilan lainnya;
- c. Pemberian pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan peradilan agama (umum, kepegawaian dan keuangan, tidak termasuk biaya perkara);
- d. Menginformasikan kepada pejabat pemerintah yang berada di wilayah hukumnya tentang informasi, pertimbangan-pertimbangan mengenai hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jika diperlukan, dan memberikan nasehat;

- e. Penyediaan jasa arbitrase untuk permohonan pembagian harta selain sengketa antar umat Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 107(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Kontrak jaminan warisan (Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan) untuk menerima simpanan, tabungan, pensiun, dll;
- g. Melakukan pelayanan lain seperti konsultasi hukum, pelaksanaan hisab rukyat, survei dan penelitian.⁴⁸

Pengadilan. Bolaang Uki adalah pengadilan. yang baru berdiri sekitar 4 tahun bersama dengan 85 pengadilan di seluruh Indonesia. Kehadiran Pengadilan Agama Bolaang Uki memberi warna baru kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibu kota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat. Sehingga asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terwujud.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012-2020) meresmikan 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di

⁴⁸ <http://www.pa-cimahi.go.id/Tentang-Pengadilan/Kekuasaan-Dan-Ruang-Lingkup-Pengadilan-Agama> Diakses Tanggal 29 Januari 2022 Pukul 22:07 Wita

Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Diantara 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi.⁴⁹

Pengadilan Agama Bolaang Uki dibentuk bersama – sama dengan 85 Peradilan baru di seluruh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016. Pengadilan Agama Bolaang Uki merupakan salah satu dari empat Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado, diantaranya Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Tutuyan dan

Terbentuknya Pengadilan Agama Bolaang Uki merupakan pecahan dari Pengadilan Agama Kotamobagu yang sebelumnya membawahi wilayah yurisdiksi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Semenjak penyerahan wilayah yurisdiksi tersebut, Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki wilayah hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang antara lain adalah Posigadan, Helumo, Tomini, Bolaang Uki, Pinolosian, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Utara dan 81 Desa dengan jumlah penduduk 62.222 Jiwa dan mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 94,97 %.⁵⁰ Berikut merupakan struktur organisasi di Pengadilan Agama Bolaang Uki tahun 2021:

⁴⁹ <https://Pa-Bolaanguki.Go.Id/Index.Php/Profil/Organisasi/Sejarah-Pengadilan> Diakses Tanggal 29 Januari 2022 Pukul 22:24 Wita

⁵⁰ *Op.Cit*

Ketua	: Nadimin, S.Ag.,M.H
Wakil Ketua	: Uten Tahir, S.H.I.,M.H
Hakim	: 1. Nanang Soleman, S.H.I
	2. Riski Lutfia Fajrin, S.H.I
	3. Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I
Panitera	: Maskuri,S.Ag., M.H
Sekretaris	: Muhammad Naser Wahid, S.Sos
Panitera Muda Hukum	: Sabrun Djafar, S.Ag
Panitera Muda Gugatan	: Ridwan, S.H
Panitera Muda Permohonan	: -
Kasubag. Umum dan Keuangan	: Abdul Razik L. Mokoagow, S.H.I.,M.H
Kasubag. Kepeg. dan Ortala	: -
Kasubag. PTIP	: -
Panitera Pengganti	: -
Jurusita	: -
Jurusita Pengganti	: Agung Dwi Cahya Laksana, S.H
Analisis Perkara Peradilan	: Aris Wibowo, S.H

Pengelola Sistem dan Jaringan : Ahmad Riski Nur Huda, A.Md

Analisis SDM dan Aparatur : Mohamad Baszandy Yusuf Pratama, S.Sos

Pranata Komputer : Yuriko Putra Listianto, S.T

Dengan hadirnya Pengadilan Agama Bolaang Uki ditengah-tengah masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, masyarakat lebih teredukasi dan mengerti mengenai alur untuk mendapatkan keadilan ketika mempunyai masalah hukum. Karena dari pihak pengadilan sendiri, seperti Ketua dan para hakim sering melakukan penyuluhan terkait hukum dan sengketa yang dialami masyarakat muslim pada umumnya seperti perceraian, waris, harta bersama, hibah dan lain sebagainya yang bisa diselesaikan di pengadilan agama. Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam setahun mempunyai 18 agenda sidang diluar gedung atau sidang keliling dan juga sidang terpadu yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mencoba membantu masyarakat yang jarak rumahnya jauh dengan pengadilan agama, dengan cara sidang di tempat terdekat masyarakat setempat seperti kantor kelurahan, balai desa atau sekolah-sekolah.

2. Alasan Poligami dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti perkawinan.⁵¹ Sedangkan Poligami dalam bahasa Indonesia adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Menurut Ibn Katsir, poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama dan berlaku hanya dalam kondisi-kondisi tertentu.⁵² Dalam bahasa

⁵¹ Istibsyaroh, "Poligami dalam Cita dan Fakta", (Jakarta: Mizan Publika, 2004), hlm 2.

⁵² Tim penyusun, "Terjemah Tafsir Ibn Katsir jilid 2", (Surabaya: Al Hidayah, 2002), hlm 267

Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zawjat*. Asal perkataan Ta'addada berarti bilangan, manakala perkataan *al Zawjat* diambil dari perkataan *al zawjat* yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.⁵³

Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵⁴

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt. Dalam membahas masalah poligami ini kita tidak bisa lepas dari masalah anak-anak yatim, karena dalam ayat yang digunakan sebagai dasar utama tentang masalah poligami ini didahului dengan menerangkan masalah anak-anak yatim, dan masalah anak yatim ini adalah berhubungan sebab akibat dengan masalah poligami, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam bingkai redaksi surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat-ayat yang mendahuluinya. Dalam an-Nisa' ayat 3, ayat ini dimulai dengan menerangkan tentang masalah anak yatim. Kata al-yatim sendiri dalam bahasa Arab dan Qur'an berarti seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup.⁵⁵ Dari sini maka kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, dimana Allah memerintahkan pada kita semua untuk berbuat adil dan baik kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka

⁵³ 3 Zaini Nasohah, "Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam". (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), hlm, 1.

⁵⁴ Tim Redaksi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), hlm. 885

⁵⁵ M. Ali as-Shobuni, "Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an", hlm 417

dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Jika ada kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim sesuai yang dimaksudkan, maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang telah menjanda.⁵⁶

Di zaman sebelum Islam, poligami dilakukan dengan ketiadaan perhitungan tentang keadilan dalam segala segi, baik mengenai para istri itu sendiri maupun mengenai anak-anak mereka. Hal ini dapat dilihat pada masa Sassania di Iran yaitu dengan adanya suatu kebiasaan bahwa para suami melakukan diskriminasi antara para istri maupun anak-anak. Istri yang terkemuka dinamakan padshah-e zan dan mempunyai hak yang penuh, sedangkan istri yang lain disebut chakir-e zan atau pelayan dengan status hukum yang lebih rendah dan terdapat perbedaan terhadap status anak yaitu apabila anak laki-laki tetap akan bisa diterima di rumah ayahnya, akan tetapi tidak demikian halnya apabila anak yang lahir perempuan. Kedatangan Islam adalah untuk melakukan perbaikan atas masalah poligami. Poligami tidak di larang akan tetapi diadakan pengaturan, antara lain penetapan batasan dalam hal jumlah wanita yang dapat dinikahi hanya sampai dengan empat (4) istri.

Pertama, persyaratan untuk menegakkan keadilan sehingga berpoligami tidak menimbulkan diskriminasi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Q.S. An-Nisaa:3:

⁵⁶ M.Shahrur, "Metodologi Fiqh Islam Kontemporer", penj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2004), hlm 430

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

yang artinya:

“Dan jika kamu takut takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵⁷

Para ulama tafsir juga memberikan pandangannya terhadap poligami. Salah satunya adalah Imam al-Thabari dan Fahrudin al-Razi. Poligami menurut pandangan Imam al-Thabari, ia berpendapat bahwa surah An-Nisa ayat 3 berisi tentang kewajiban berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi sebagai salah satu syarat diperbolehkannya poligami. Selanjutnya, jika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil atas anak yatim yang ingin dinikahnya, maka hendaknya ia menikahi wanita lain yang ia senangi, dua, tiga, ataupun empat. Akan tetapi, jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil atas mereka, maka cukup dengan satu isteri saja.⁵⁸

Berdasarkan penafsiran al-Thabari di atas, sudah jelas bahwa penekanan untuk bersikap adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi, dan hak-hak anak yatim. Dari sini kita dapat menarik

⁵⁷ *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*.

⁵⁸ Ath-thabari, “Jami” Al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an,” *Mesir; Muassasah Al-Risalah*, I, 2000, V. hlm.532.

kesimpulan bahwa ayat di atas (An-Nisa 3) menunjukkan dibolehkannya poligami bukan tanpa syarat yang ketat, sehingga tidak semua lelaki dapat memenuhi syarat tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Wanita yang dinikahi dalam satu waktu adalah tidak lebih dari empat orang.
2. Sanggup memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya juga orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya.
3. Mampu berlaku adil.⁵⁹

Kemudian al-Razi menambahkan bahwa makna dari firman Allah SWT “apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil” adalah syarat, lalu “maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai” adalah sebuah kebolehan. Sehingga, dibutuhkan keterangan yang jelas mengenai seperti apa kolerasi antaradibolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi, dengan syarat mampu berlaku adil.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, al-Razi dan al-Thabari mamahami ayat di atas (An-Nisa ayat 3) masih erat kaitannya dengan adanya perintah untuk berbuat adil kepada anak-anak yatim, juga keharusan berbuat adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi. Ath-thabari menyatakan bahwa: “apabila kamu takut (khawatir) tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, begitupun dengan wanita-wanita lain yang kamu sukai, maka hendaklah kamu untuk tidak menikahi mereka walaupun itu satu orang saja. Tetapi, cukup bagi kamu untuk menikahi hamba sahaya (budak) yang

⁵⁹ Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 389. 78

⁶⁰ Fahrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 139.

kamu miliki. Karena dengan menikahi budak sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat kezaliman (semena-mena terhadap wanita).”

Kebolehan atas poligami harus diikuti dengan rasa keadilan dalam kehidupan keluarga yang diberikan oleh seorang suami terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* pada pembahasan mengenai pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri, disebutkan bahwa imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyepakati atas kebolehan terhadap poligami.⁶¹

Lelaki yang melakukan poligami wajib adil dalam nafkah dan *qasm* (jatah menginap) dan semua hal yang masih dimampui untuk adil seperti dalam hal pemberian hadiah, hibah, sedekah, dan semisalnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Siapa yang memiliki dua istri, lalu ia lebih condong pada salah satunya, maka ia akan dibangkitkan di hari Kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah.” (HR. Abu Daud no. 2133, An Nasa'i no. 3942, disahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud)

Ketentuan dari syariat Islam tentang kebolehan poligami ini kemudian diadopsi dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus mengatur perkawinan bagi umat Islam.

⁶¹ Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4th ed. (Beirut: Darul Fikr, 1996).

Dalam Undang-Undang Pernikahan berkenaan dengan masalah poligami diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65. Sedangkan dalam KHI diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pada intinya pasal-pasal dalam UUP maupun KHI telah memberikan suatu kebolehan bagi seorang suami untuk menikah lagi, walaupun pada prinsipnya baik UUP maupun KHI menempatkan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Oleh sebab itulah, kebolehan yang diberikan melalui UUP maupun KHI diikuti dengan persyaratan dan alasan kebolehan berpoligami. Dalam hal ini UUP telah menuangkan 2 (dua) persyaratan yaitu syarat substantif dan syarat administratif (enumeratif). Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, yaitu:

1. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat administratif (enumeratif) meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali apabila tidak dimungkinkan karena istri atau istri-istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan atau karena tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau dikarenakan ketidakjelasan keberadaan istri atau istri-istri dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Untuk keperluan ini pula, seorang suami yang hendak menikah lagi harus pula memberikan jaminan, seperti:

1. Jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri/istri-istri dan juga anak-anak;
2. Jaminan untuk berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak;

Dalam KHI, dibuat suatu pengaturan bahwa suami yang hendak menikah lagi, harus mampu berbuat adil, dapat memberikan jaminan kepastian dalam memberikan keperluan hidup

para istri dan anak-anak. Selain itu KHI juga menekankan perlunya ada alasan yang tepat untuk berpoligami sesuai dengan ketentuan pada UUP, selain itu juga ditekankan perlunya izin dari pengadilan agama setelah terpenuhi alasan dan pernyataan izin dari istri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUP.⁶²

Secara umum istilah pegawai negeri banyak digunakan sebagai pekerja, pegawai, ketenagakerjaan yang pada artinya secara administratif dan yuridis tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dalam kaitannya dengan karyawan atau pekerja yang ada pada sebuah perusahaan. Pada dasarnya memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama pekerja hanya tempat bertugas saja yang berbeda. Kata aparatur berasal dari kata dalam bahasa Belanda *apparateur*, dan dalam bahasa Inggris adalah *apparatus* (dari bahasa latin *apparare* yang berarti mempersiapkan). Kata ini mengacu pada sistem yang digunakan oleh pemimpin untuk mengelola daerah kekuasaannya. Aparatur bisa berupa sistem administrasi, pemerintah, pengadilan, radio, televisi, lembaga agama, semua perangkat yang digunakan oleh penguasa untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Pemahaman awam bahwa aparatur pegawai negeri sipil “setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa aparatur pegawai negeri sipil orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Menurut Zainun dalam Handoko (2001:103) menyatakan bahwa aparatur berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu karena pekerjaannya. Manusia (aparatur) dalam organisasi yang berperan sebagai pegawai dalam arti seluas-luasnya merupakan

⁶² Idha Aprilyana Sembiring, “Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan,” *Jurnal Equality* 12 No. 2 (Agustus). Hlm. 114.

bagian integral dan tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat yang menjadi sumber asal usul datangnya pegawai itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas maka pegawai negeri sipil adalah aparatur pemerintah diluar dari TNI/POLRI, yang bekerja pada lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditegaskan bahwa kedudukan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Zainun dalam Hani Handoko (2001:68) bahwa, aparatur pegawai “sekelompok orang yang mempunyai status tertentu karena pekerjaannya”. Manusia dalam organisasi memiliki peran sebagai pegawai dalam arti seluas-luasnya merupakan bagian integral dan tidak berpisah dari lingkungan masyarakat yang menjadi sumber asal usul datangnya pegawai. Hal tersebut bermakna bahwa aparatur pegawai negeri sipil adalah sumber daya manusia yang mempunyai daya atau energi, kemampuan dan kompetensi yang digunakan untuk membangun, dalam arti bagaimana meningkatkan kontribusi yang positif dari orang-orang melalui suatu sistem kerja yang bertanggung jawab secara sinergis, etis dan sosial, sesuai dengan pembinaan pegawai negeri sipil.

Saksono dalam Anwar (2006:85) menyatakan bahwa, aparatur pegawai negeri adalah “orang-orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang bewenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Pada sisi lain menurut Syuhadhak (2000:38) bahwa pegawai negeri adalah “seseorang yang diangkat dalam jabatan tertentu, disertai tugas sesuai dengan jabatan tersebut dan digaji sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bekerja di lingkungan kantor pemerintahan”. Sedangkan kepegawaian merupakan kedudukan, kewajiban, hak dan semua hal mengenai pegawai atau yang berhubungan dengan pembinaan pegawai”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara adalah unsur penyelenggara negara dan abdi negara serta abdi masyarakat yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya dalam tingkah laku sehari-hari dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan kekeluargaan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, kehidupan setiap PNS harus ditopang oleh kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, agar pelaksanaan tugas setiap PNS tidak banyak terhambat oleh masalah keluarga.⁶³

⁶³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990,” n.d.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa PNS laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat⁶⁴ dimana yang bersangkutan bertugas, serta memberikan alasan lengkap yang mendasarinya akan dilakukannya poligami. Alasan tersebut harus dapat diterima oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian terhadap beberapa responden pria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait alasan apa yang mendasari akan dilakukannya poligami. Ada beberapa alasan mengapa mereka ingin melakukan poligami adalah didasari oleh beberapa hal, seperti:

- a. Merasa mampu untuk menafkahi istri lebih dari seorang, karena seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji tetap setiap bulan dan juga mendapatkan tunjangan jabatan (hal ini berbeda-beda sesuai dengan masing-masing instansi);
- b. Atas dasar kemanusiaan, yang artinya merasa kasihan terhadap janda yang sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya terdahulu, hal ini dijadikan alasan untuk menikah untuk yang kedua kalinya;
- c. Memperbanyak keturunan dan merasa istri sudah mulai kerepotan mengurus rumah tangga, sehingga suami beranggapan istri butuh ‘partner tambahan’ dalam hal ini dimaksudkan menambah isteri;
- d. Merasa tidak puas dengan rumah tangga yang sekarang sedang dijalani, sehingga berniat untuk beristri lagi
- e. Merasa mampu secara biologis dan khawatir tidak mampu menekan syahwatnya jika hanya beristri seorang saja;

⁶⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.”

3. Pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Bolaang Uki

Bolaang Uki adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Helumo, Kecamatan Tomini, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Pinolosian Timur. Kecamatan Bolaang Uki memiliki banyak pesona akan wisata alam salah satunya yang paling terkenal pada daerah lokal adalah Pantai Pinolantungan yang sering digunakan para *diver*⁶⁵ untuk menikmati keindahan alam laut di pesisir timur. Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri, terutama di Kecamatan Bolaang Uki terdiri dari mayoritas umat Islam, berbeda dengan beberapa daerah di Sulawesi Utara yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik.⁶⁶ Sehingga akidah dan akhlak begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat daerah setempat.

Banyaknya penduduk menurut mata pencaharian utama di Kecamatan Bolaang Uki sendiri pada urutan pertama adalah petani, kemudian nelayan, pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil menduduki urutan keempat. Data yang didapat pada tahun 2018, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bolaang Uki berjumlah sebanyak 344 orang yang terdiri PNS Pemda dan Pemprov.⁶⁷

Proses pelaksanaan poligami Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bolaang Uki memang benar adanya dan pernah terjadi. Tercatat sejak berdirinya Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat 1 perkara poligami terdaftar yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Beberapa Pegawai Negeri atau bahkan masyarakat sipil tidak banyak yang

⁶⁵ Penyelam

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow, "Kecamatan Bolaang Uki Dalam Angka 2019," n.d. hlm.65.

⁶⁷ Kab. Bolaang Mongondow.

mengetahui, bahwa Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan untuk melakukan pernikahan poligami. Proses pelaksanaan Poligami PNS itu diperbolehkan, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diperbolehkan melakukan poligami, namun ada syaratnya. Dalam satu kasus, praktik poligami yang dilakukan pegawai negeri pernah dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah yang mendapat izin poligami dari bupati. Permohonan izin ke bupati diteruskan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). di Bolaang Mongondow Selatan.

Di perbolehkannya para Pegawai Negeri Sipil melakukan praktek Poligami dan Izin pejabat yang bersangkutan di sebutkan dalam PP dan UU. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang akan menikah dengan lebih dari 1 wanita, harus mendapat izin dari Pejabat yang bersangkutan;
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperrbolehkan menjadi istri kedua dan seterusnya;
- c. Pemohonan izin yang dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis;
- d. Dalam surat permohonan izin sebagaimana dimaksud. dalam ayat (3), harus menyertakan alasan lengkap untuk meminta izin memiliki isteri lebih dari satu.

Kemudian. di Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan sebagai berikut:

- a. Apabila suami beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya;
- b. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang, jika:
 - 1.) Seorang isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

- 2.) Isteri cacat atau sakit parah.
- 3.) Seorang istri tidak dapat memiliki anak/mandul.

Menurut pernyataan poligami di atas terkait izin ke pimpinan atau atasan dan harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan izin poligami dari pejabat/atasan dalam hal ini bupati:

- b. PNS Laki-laki yang ingin berpoligami, misalnya Guru Sekolah Menengah Atas (SMA), Guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus meminta izin tertulis kepada Kepala Sekolahnya masing-masing, atau Pegawai Negeri Sipil bekerja di lingkungan Kecamatan harus meminta izin tertulis kepada Camat, jika diizinkan oleh pejabat dilingkungannya bekerja, kemudian mengajukan permohonan izin poligami ke Dinas / Instansi sesuai bidang masing-masing, contohnya Dinas Pendidikan.
- c. PNS tersebut harus mengajukan permohonan izin Poligami kepada Bupati melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bupati dalam menerima permohonan tersebut, tidak mungkin bekerja sendiri, dan menyerahkan kembali pengajuan permohonan poligami kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proses penanganannya. Badan Kepegawai Daerah (BKD) akan melakukan pengecekan identitas secara komplit, akan terjun langsung ke lingkungan Pegawai Negeri Sipil tinggal, dan menanyakan kepada warga dilingkungan sekitar supaya mendapatkan data-data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan untuk memperkuat data.
- d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dituju kemudian melakukan pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memohon izin Poligami, selanjutnya diminta keterangan, penjelasan, dan alasan yang terkait dengan permasalahan poligami.

- e. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pemanggilan kembali kepada Pegawai Negeri Sipil, beserta Istri pertama beserta calon Istri kedua untuk didengar keterangan masing-masing terkait masalah poligami.
- f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan Mediasi (mempertemukan masing-masing pihak untuk mencari jalan tengahnya) terhadap Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri kedua, menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan terjadi didalam poligami, alasan-alasan apa saja melakukan poligami, pembagian waktu, pemberian nafkah, dan mampu berbuat adil kepada keduanya. Selanjutnya membuat surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak (Istri pertama, calon Istri kedua dan Pegawai Negeri Sipil Pria).
- g. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat alternatif, kumulatif, izin dari atasnya dilingkungan bekerjanya dan dinas terkait, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati disertai hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati.
- h. Selanjutnya setelah mendapatkan izin untuk mengajukan Poligami dari atasan / pejabat, kemudian pegawai negeri sipil yang akan melakukan praktik poligami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, untuk diproses dan disidangkan dimuka pengadilan, menunggu keputusan permohonannya dikabulkan atau tidak oleh hakim. Kalau dikabulkan secara otomatis poligami tersebut mendapatkan perizinan dari pejabat pengadilan.⁶⁸

⁶⁸ Eko Wahyu Budiharjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan," *Universitas Negeri Semarang* Volume 8. Nomor 1. Januari 2013 (2013). Hlm.70.

Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki (tahun 2019-2021) Nadimin, S.Ag.,M.H menyampaikan bahwa syarat seorang pria bisa poligami adalah:

- a. Laki-laki tersebut harus adil, dalam artian membagi waktu dan nafkah untuk isteri-isterinya dan anak-anaknya;
- b. Maksimal hanya bisa menikahi wanita hanya 4 orang saja;
- c. Poligami tidak menjadikan seseorang lupa akan ibadahnya kepada Allah SWT;
- d. Mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya;
- e. Adanya persetujuan isteri/isteri-isterinya jika akan menikah lagi;
- f. Adanya jaminan bahwasanya suami mampu memenuhi keperluan isteri-isterinya dan anak-anaknya;

Nadimin juga menyampaikan bahwa didalam suatu persidangan, sangat wajar terjadinya perbedaan pendapat antara masing-masing hakim yang memeriksa suatu perkara tertentu. Karena antara masing-masing hakim tersebut, pasti mempunyai dasar aturan yang kuat dalam menilai perkara yang ditanganinya. Hakim jangan selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum.⁶⁹

Senada dengan Nadimin, dalam kesempatan yang berbeda penulis juga mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki periode 2022 sampai dengan sekarang, Uten Tahir, S.H.I.,M.H., menegaskan bahwa di Pengadilan Agama Bolaang Uki sering terjadi *dissenting opinion* antar masing-masing hakim yang mengadili perkara. Hal ini menurutnya adalah sesuatu

⁶⁹ Wawancara dengan YM Nadimin, S.Ag.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Periode 2018-2022).

hal yang lumrah selama perbedaan pendapat tersebut masih dalam koridor undang-undang dan tidak menyalahi aturan.⁷⁰

4. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam Memutus Perkara Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Konsep perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun kemudian dalam pasal lain menyebutkan tentang poligami sebagai wujud kebolehan dari Undang-Undang tentang status hukum perkawinan poligami yaitu pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Di dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan. kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang. yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷¹

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang

⁷⁰ Wawancara dengan YM Uten Tahir, S.H.I.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki saat ini).

⁷¹ azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 2, June 2015.

menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini'. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah yang antara lain adalah izin beristeri lebih dari seorang. Istilah yang umum digunakan adalah izin poligami, dalam penjelasan Pasal. 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya. menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar. kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.⁷²

Ketentuan formal tentang izin berpoligami secara eksplisit tidak ditemui dalam Al-Quran maupun sunnah nabi SAW, namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum.⁷³

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur pembentuk instansi pemerintah, pegawai negara, dan abdi bagi masyarakat yang harus menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tugas tersebut, kehidupan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus didukung oleh kehidupan yang serasi, dan setiap Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlalu memikirkan masalah keluarga agar tetap terkendali dalam menjalankan tugasnya. Pegawai Negeri Sipil harus menjadi contoh bagi bawahannya dan masyarakat. Oleh karena itu, selain diwajibkan mentaati peraturan yang sudah ada, terdapat persyaratan disiplin yang ketat bagi pegawai negeri sipil dalam perkawinan dan

⁷² [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].Hlm.60

⁷³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003). Hlm. 87

perceraian. Pada dasarnya, aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berbeda dengan aturan poligami bagi masyarakat pada umumnya, yang membedakan ialah berkaitan dengan perizinan lebih diperketat yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang tercantum seperti disebutkan di atas, namun secara khusus juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin dari pejabat dan tidak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tanpa mengajukan izin kepada pejabat secara tertulis lebih dahulu. Pegawai Negeri Sipil juga tidak bisa menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.⁷⁴

Apabila dalam praktiknya, Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan perkawinan poligami tanpa melaksanakan prosedur di atas, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dikenakan sanksi yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan salah satu dari hukuman disiplin berat itu terdiri dari:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

⁷⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.”

5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya. Atasan ini juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagi Pegawai negeri Sipil yang telah mendapatkan izin poligami dari atasannya dan pihak-pihak tertentu serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka ia dapat mengajukan permohonan poligaminya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Setelah Mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memproses perkara tersebut dengan aturan yang berlaku.

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kondisi kehidupan yang aman dan tentram dalam hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya diperlukan norma hukum. Norma hukum ini mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah perkawinan, baik diatur oleh hukum tertulis maupun oleh hukum adat atau hukum agama. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan berdasarkan monogami. Artinya, Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin Pengadilan. Aturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil.

Bagi masyarakat sipil atau PNS yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁷⁵

Dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990⁷⁶ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, begitupun seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁷⁷ Dalam surat edaran tersebut sudah jelas aturan-aturannya, namun bagaimana jika kasusnya seperti yang disebutkan diatas, yang mana calon istri kedua sama-sama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di Pengadilan Agama Bolaang Uki sendiri dalam kurun waktu 4 tahun sejak berdirinya Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tahun 2018, terdapat dua perkara poligami yang terdaftar pada pengadilan tersebut, yaitu 1 perkara pada tahun 2021 dan 1 perkara di tahun 2022. Dua perkara tersebut masing-masing diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Namun yang menarik dari hal tersebut adalah perkara poligami yang diajukan pada tahun 2021 dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, yang dalam perkara tersebut diajukan oleh suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil begitu juga dengan calon istri kedua yang merupakan Pegawai Negeri Sipil juga.

⁷⁵ *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2015).

⁷⁶ "Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990," 1990.

⁷⁷ "Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990." Hlm. 128

Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon poligami ketika mendaftarkan perkara poligami ke Pengadilan Agama, yang antara lain adalah:

- a. Surat Gugatan/Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan *softcopy* kedalam *CD* ataupun *flashdisk*);
- b. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan istri pertama 1 lembar yang telah bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah di legalisir di Kantor Pos, beserta membawa asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- c. Fotokopi KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing-masing 1 lembar;
- d. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermeterai Rp 10.000,-;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua bermeterai Rp 10.000,-;
- f. Bagi Pemohon harus melengkapi fotokopi dokumen-dokumen harta bersama di meterai Rp 10.000,- yang di legalisir di Kantor Pos;
- g. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
- h. Surat Keterangan gaji / penghasilan dari perusahaan / kantor / kelurahan diketahui oleh camat setempat;
- i. Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan;
- j. Membayar Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh pengadilan.

Jika semua syarat administrasi sudah terpenuhi, para pihak (Pemohon dan Termohon) poligami tinggal menunggu jadwal persidangan dari pengadilan. Pemohon dan Termohon perkara izin Poligami mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri sidang. Adapun tahapan persidangannya adalah:

- a. Pada sidang pertama, jika dihadiri kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor. 1 Tahun 2008.
- b. Jika upaya mediasi/mendamaikan/mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban Termohon, replik, duplik, agenda pembuktian dan kesimpulan Para Pihak. Dalam tahapan jawab-jawab (sebelum pembuktian), Termohon bisa mengajukan gugatan rekonsiliasi/gugat. balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg).
- c. Tahap pembuktian
Pembuktian itu merupakan kewajiban bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang disengketakan. Pembuktian adalah pembebanan dari Hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Bahwa membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan itu sehingga Hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan itu.
- d. Musyawarah Majelis
Agenda terakhir sebelum Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis Hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup, karena dalam musyawarah itu masing-masing Hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.⁷⁸
- e. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

⁷⁸ Azhar Arfiansyah Zaini, Musyawarah Majelis Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/17510-musyawarah-majelis-hakim--oleh-azhar-arfiansyah-zainishimsy-910.html>

Putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka tahap berikutnya ada pengucapan atau pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yakni pengucapan putusan. Pembacaan atau pengucapan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis.⁷⁹ Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara/kasus yang sedang ditangani dan diperiksa serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.⁸⁰ Dalam musyawarah majelis suatu perkara, tidak dipungkiri terdapat perbedaan pendapat antar Ketua Majelis ataupun para Hakim Anggota. Hal ini disebut dengan *Dissenting opinion*/pendapat yang berbeda. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Perbedaan pendapat ini semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda.

Dissenting opinion dalam Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *dissenting opinion* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu:⁸¹

⁷⁹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jaudar Press, 2017). Hlm.541

⁸⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014). Hlm.32

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995). Hlm.13

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut;
- b. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- c. *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsive;
- d. *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan seorang hakim dalam. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- e. *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara;
- f. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus;⁸²

Akibat hukum *dissenting opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan

⁸² Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, "Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," <https://ojs.unud.ac.id>, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, N.D. Hlm.4

mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Untuk menerapkan ajaran (Rawls, 2002) dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi penerapan *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya *dissenting opinion* terhadap putusan hakim di Pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.⁸³

Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya *dissenting opinion* dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari pada tujuan hukum, tetap terjamin unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas. Manfaat perbedaan pendapat hakim adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) dari para hakim yang memutus perkara.⁸⁴

Adapun untuk bukti yang diajukan dalam persidangan terkait tentang permohonan izin poligami yang dilayangkan oleh Pemohon izin poligami pada nomor.perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu adalah antara lain sebagai berikut:

- a. P.1, P.2 dan P.3 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, Termohon dan calon istri kedua;

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). Hlm.35

⁸⁴ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm.30

- b. P.4 adalah fotocopy buku nikah milik Pemohon dan Termohon;
- c. P.5 adalah asli Surat Jaminan Berlaku Adil;
- d. P.6 adalah asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu;
- e. P.7 adalah asli Surat Izin Perkawinan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua dari Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- f. P.8 adalah asli Surat Pernyataan (konsekuensi menjadi istri kedua);
- g. P.9 adalah fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah dari Kaur Desa;
- h. P.10 adalah fotocopy slip gaji dan tunjangan dari Pemohon;
- i. P.11 adalah fotocopy Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- j. P.12 adalah fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN;
- k. P.13 adalah fotocopy surat pernyataan harta bersama;
- l. P.14 adalah fotocopy surat keterangan jual beli tanah pekarangan;
- m. P.15 adalah fotocopy surat jual beli tanah;
- n. P.16 adalah fotocopy surat jual beli tanah;
- o. P.17 adalah fotocopy surat jual beli tanah;

Dalam putusan perkara poligami di. Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan. nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu terdapat perbedaan pendapat antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II. Yang mendasari terjadi perbedaan pendapat ini adalah terkait pekerjaan calon istri kedua yang mana berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengabulkan perkara poligami yang calon istrinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil adalah dengan pertimbangan sebagai berikut ini (dalam lampiran IV).

Terdapat perbedaan pendapat hakim yang menangani perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II. Dalam putusan tersebut bahwasanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat membolehkan seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN menjadi istri kedua dengan dasar pertimbangan bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990⁸⁵ perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya, yang mana hal ini dipandang merupakan syarat mutlak dari aspek administratif yang mengikat bagi setiap PNS wanita untuk tidak menjadi istri kedua dari seorang laki-laki. Dalam hal larangan ini, siapa yang berhak melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua? Karena jika instansi tempat calon istri kedua tersebut bertugas yang berwenang mengeluarkan larangan tersebut, terbukti atasan langsung memberi izin kepada yang bersangkutan untuk menjadi istri kedua meskipun berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Majelis dan Hakim Anggota I juga memberikan beberapa pertimbangan yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya. Karena terbukti di persidangan, Termohon (istri pertama dari Pemohon izin poligami) sangat menyetujui perkawinan kedua suaminya, malah menurut pengakuan Termohon, Termohonlah yang mencarikan suaminya calon istri kedua dan Termohon mengaku ridha dan ikhlas jika Pemohon menikah lagi. Dalam persidangan juga terbukti jika keluarga kedua belah pihak Pemohon dan

⁸⁵ “Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,” n.d.

Termohon juga menyetujui perkawinan ini, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota I memandang cukup alasan untuk mengabulkan permohonan izin poligami ini.

Sedangkan Hakim Anggota II mempunyai sudut pandang dan pendapat serta pertimbangan sendiri terhadap perkara permohonan izin poligami ini. Dalam *dissenting opinion*nya, Hakim Anggota II mengemukakan beberapa syarat alternatif dan syarat kumulatif dari dasar seorang melakukan pernikahan poligami serta dasar dari beberapa peraturan perundang-undangan.

Beberapa syarat kumulatif dan alternatif yang ada dalam Pasal 10 PP Nomor 45 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:

- a. Izin untuk menikah dengan lebih dari satu orang wanita hanya dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang apabila terpenuhinya kurang lebih salah satu dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal. ini;
- b. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah:
 - 1.) Isteri sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - 2.) Isteri mengalami cacat badan permanen atau sakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau
 - 3.) Isteri tidak bisa memberikan anak/mandul.
- c. Syarat kumulatif yang dimaksud dalam Ayat (1). ialah:
 - 1.) Adanya persetujuan/kesepakatan secara tertulis dari istri;
 - 2.) PNS laki-laki tersebut membuktikan bahwa penghasilannya cukup untuk menghidupi banyak istri dan anak.
 - 3.) Memiliki komitmen tertulis dari PNS yang bersangkutan dapat memperlakukan istri/istri-istrinya dan anaknya secara adil;

- d. Izin menikah lebih dari satu orang tidak diberikan oleh Pejabat yang berwenang jika:
- 1.) Bertentangan dengan ajaran/aturan agama yang dianut oleh PNS tersebut;
 - 2.) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat kumulatif ketiga syarat kumulatif pada ayat (3);
 - 3.) Melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
 - 4.) Alasan yang diberikan di luar kebiasaan dan/atau;
 - 5.) Ketika ada kemungkinan dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan.⁸⁶

Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II tentang syarat alternatif seseorang jika ingin berpoligami adalah bahwa poligami itu dibolehkan dan mubah dalam islam (Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili dalam kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Wasith)⁸⁷ namun tidak semua perkara mubah itu dianjurkan. Poligami tidak dianjurkan selama tidak ada kondisi yang darurat seperti contoh terbunuhnya kaum laki-laki dalam peperangan hingga menyebabkan banyak janda yang ditinggal syahid suaminya, kemudian poligami disebabkan istri yang mandul.

Menurut Prof. DR. Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar (Jilid 2)⁸⁸ ada penekanan pada surah An-Nisa ayat (3) terdapat izin Allah SWT atas seseorang beristri lebih dari satu, yaitu sampai dengan empat adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi umat muslim bahwa daripada menyia-nyiakan anak yatim beserta hartanya, lebih baik menikahi wanita dua, tiga atau empat. Jadi Allah tidak serta merta memerintahkan untuk berpoligami.

⁸⁶ Budiharjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan." Hlm.71

⁸⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta : Gema Insani, 2012 Damaskus : tanpa perantara rdamedia Darul Fikr, tahun terbit tidak teridentifikasi, n.d.). Hlm.255.

⁸⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, N.D.). Hlm.1061

Hakim Anggota II juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perkeriaan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dijelaskan dalam Surat Edara Nomor 48 Tahun 1990 bahwasannya Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, jikapun tetap menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut akan mendapat hukum disiplin seperti pemberhentian dengan tidak hormat. sebagai PNS merujuk pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.⁸⁹

Dalam izin poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, Pemohon izin poligami juga mendalilkan pada petitum nomor 3 yang mana disebutkan bahwa ‘Pemohon. mengajukan poligami karena. alasan istri tidak mampu menjalankan kewajiban dan belum mampu memberikan keturunan lagi’, dalam jawaban Termohon pada poin tersebut alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban lagi dikarenakan Termohon sibuk mengurus anak-anak, karena dari pernikahan Pemohon dan Termohon, keduanya dikarunia 4 orang anak sehingga Termohon kerepotan mengurus anak-anak sendirian. Sedangkan pada dalil yang menyatakan Termohon belum mampu memberikan keturunan lagi, menurut pengakuan Termohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan keturunan lagi sesuai keinginan Pemohon dan Termohon memiliki trauma karena melahirkan 4 orang anak, namun selama ini tidak rekam medis yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan. Hakim Anggota II berpendapat bahwa pada posita angka 3 yang didalilkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan alasan yang mendesak dan darurat untuk melakukan poligami. Karena hal ini bisa diselesaikan dengan cara Pemohon membantu Termohon untuk mengasuh sang buah hati ataupun mencari pengasuh bagi anak-anaknya supaya Termohon mempunyai waktu luang untuk melayani Pemohon. Pada poin Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi kepada Pemohon, Hakim Anggota II

⁸⁹ “Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990.”

menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) huruf (c) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf (c), bahwa 'Isteri tidak bisa melahirkan keturunan' adalah wanita atau isteri yang sama sekali tidak bisa memiliki/melahirkan anak (mandul), sedangkan terbukti Pemohon dan Termohon sudah memiliki 4 orang anak.

Untuk syarat-syarat kumulatif yang disebutkan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, menurut pendapat Hakim Anggota II adalah pada persidangan diakui oleh Termohon jika kerepotan mengasuh 4 orang anaknya, hal ini mengindikasikan jika Pemohon tidak mempunyai waktu luang untuk membantu Termohon dalam urusan domestik rumah tangga sehingga beban tersebut tertumpu kepada Termohon. Dari sini akan timbul konsekuensi jikalau Pemohon berpoligami, yaitu saat bermonogami saja Pemohon tidak mempunyai waktu luang untuk keluarganya, apalagi nanti jika sudah berpoligami waktu Pemohon akan habis untuk mengurus keluarga barunya.

Hal yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua dan seterusnya, dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi 'Aparatur Sipil Negara wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat'. Hakim Anggota II berpendapat jika pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua yang merupakan PNS tetap dilangsungkan, maka yang bersangkutan (calon istri) akan mendapatkan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat (Surat Edaran Nomor 48/SE/1990). Terkait tentang bukti (P.7) yang merupakan Surat Izin Menikah yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Hakim Anggota II menilai materi dari surat izin tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

B. Analisis Penelitian

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami.⁹⁰

Terkait dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif jika seorang pria hendak melakukan poligami telah dijelaskan sebelumnya. Syarat alternatif dan syarat kumulatif ini yang dijadikan dasar perbedaan pendapat antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam menganalisa perkara poligami yang diajukan oleh PNS di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki. Selain kedua syarat tersebut, dipertimbangkan juga tentang aturan dalam PP Nomor 45 Tahun serta Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990, yang menjadikan dasar Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami.

Kajian atau analisis terkait diberlakukanya Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 jika kaitkan dengan pendapat para Hakim yang memeriksa perkara poligami di Pengadilan Agama Bolaang Uki yaitu:

⁹⁰ Ardhan, dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." Hlm.103

6. Dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dikaitkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan merujuk Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa kalimat “tidak diizinkan” yang termuat dalam pasal tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal yakni terhadap kalimat “tidak diizinkan” tersebut memiliki arti larangan, sehingga dengan larangan tersebut manakala tetap dilanggar, maka secara administratif akan melahirkan sanksi tertentu. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *lex generalis* adalah lebih menitikberatkan pada kedudukan seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya secara lahir batin untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), demikian pula dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, hal ini pula menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan ketentuan *lex specialis* yang mengatur bagi setiap PNS untuk melakukan perkawinan dan perceraian, dengan demikian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut secara administratif lebih ditekankan bagi atasan langsung untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan setiap wanita PNS untuk menjadi istri kedua, dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap bersikeras menjadi isteri kedua, yang bersangkutan harus berani mengambil resiko yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perkawinannya

dengan pemohon poligami dan telah nyata memperoleh izin dari atasannya. Sedangkan menurut pendapat Hakim Anggota II terhadap keinginan pemohon poligami untuk menikah lagi, harus disertai pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) maupun hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, disebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara Wanita tidak diizinkan untuk menjadi Istri kedua/ketiga/keempat”, sedangkan calon isteri dari Pemohon poligami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga jika pernikahan Pemohon dan calon istrinya tetap dilangsungkan, yang bersangkutan (calo isteri PNS) akan mendapat sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Terkait dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Hakim Anggota II menilai materi dari Surat Ijin Bupati tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Hakim Anggota II juga menggunakan dasar Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3⁹¹ yang mana menurut Jumhur Ulama ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (*ibahah*), bukan wajib. Hakim Anggota II juga mengutip pendapat Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Wasith* menyebutkan, bahwa poligami

⁹¹ *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya.*

dibolehkan dan mubah di dalam Islam, namun tidak semua perkara yang mubah itu dianjurkan. Poligami tidak dianjurkan kecuali karena membutuhkan atau kondisi darurat, misalnya sebagai solusi atas situasi yang terjadi usai peperangan, dengan terbunuhnya kaum laki-laki dan banyaknya perempuan janda. Sehingga, Poligami menjadi aksi kemanusiaan dan penyelamatan. Terkadang, Poligami disebabkan mandulnya istri, atau disebabkan besarnya syahwat laki-laki, atau tujuan-tujuan terkait dengan penyebaran dakwah Islam, seperti Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW;

7. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka jelas bahwa penerapan dan keberlakuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang PNS wanita menerima menjadi istri kedua, ketiga atau keempat tidak bisa diberlakukan. Keberlakuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita untuk menerima menjadi istri kedua/ketiga/keempat jika dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah letak kedudukannya dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu di bawah Undang-Undang maka sudah seharusnya asas *lex superior derogate legi inferior* diberlakukan. Menurut asas ini apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang hirarkisnya lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka aturan perundang-undangan yang lebih rendah akan gugur secara hukum dan tidak bisa diberlakukan, namun pada kenyataan yang terjadi pada hukum yang berlaku di masyarakat, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mempunyai kekuatan hukum mengikat, mutlak dan wajib ditaati tanpa kecuali oleh PNS wanita dan

tidak bisa dilanggar oleh PNS wanita tersebut. PNS wanita yang nekad melakukan dan menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan diberikan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian secara tidak hormat bukan atas permintaan sendiri.

8. Terkait dengan hal yang melatarbelakangi dilarangnya PNS Wanita untuk bisa menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat bahwa PNS adalah abdi negara merupakan contoh bagi masyarakat dan agar dalam bekerja jangan terganggu dengan kehidupan rumah tangganya, martabatnya sebagai seorang PNS dan ia menjadi wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suaminya. Serta jika PNS wanita tersebut tetap ingin menjadi isteri kedua, ketiga dan selanjutnya akan mengakibatkan mudharat yaitu PNS wanita tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat oleh instansi tempat dia bertugas.

Menurut penulis jika PP Nomor 45 Tahun 1990 dianalisis dan dikaitkan aturan poligami yang termuat dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam, kita bisa melihat bahwa aturan poligami hanya mengatur bagaimana laki-laki yang akan melakukan poligami, tidak ada aturan spesifik bagaimana istri yang menyetujui poligami untuk dapat memberikan izin atau menolak kehendak suami yang akan berpoligami dan memberikan jawaban atau tindakan lain atas permintaan suaminya untuk poligami, maka itu dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Islam Hukum terdapat kekosongan hukum dan hukum yang diberlakukan masih bersifat patriarki (untuk kepentingan laki-laki saja).

Persetujuan istri yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) tidak diperlukan lagi jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuannya dan mereka tidak dapat menjadi pihak atau jika mereka tidak diketahui keberadaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya atau

karena alasan lain ketika diperiksa oleh Pengadilan Agama, sehingga menurut penilaian yuridis tetap dapat diputuskan izin untuk melakukan poligami sehubungan dengan berlakunya pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, menjadikan diskriminasi terhadap wanita dan khususnya pada wanita yang berstatus PNS. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat merupakan pasal yang mendiskriminasikan wanita karena PNS pria yang akan berpoligami masih diberikan kesempatan untuk memiliki istri lebih satu, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Hal ini jelas sekali bahwa PNS wanita tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk bisa dipoligami. Hukum yang seharusnya tidak bersifat tebang pilih serta bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, adanya muatan di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS wanita untuk menerima menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang telah dibuat, ditetapkan dan diberlakukan justru memberikan batasan bagi seorang wanita. Wanita yang berprofesi / pekerjaannya sebagai PNS mengharuskan agar ia tidak boleh menerima poligami menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan suatu pasal yang juga mengandung arti adanya suatu larangan dan keharusan yang wajib ditaati tanpa adanya pengecualian bagi PNS wanita tersebut.

Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini adalah PP Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 4.ayat.(2), yang melarang PNS/ASN wanita menerima poligami sebagai istri kedua/ketiga/keempat dan larangan poligami jika dirujuk dengan kebijakan pemerintah untuk menetapkan aturan dan sanksi hukum bagi pelanggar. Kebijakan ini harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan wanita tersebut. Reformasi dan undang-undang yang dibuat oleh

pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat terutama wanita harus menjadi pertimbangan dalam keputusan untuk melaksanakan PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 4 ayat (2). Seorang pegawai negeri sipil wanita yang menerima poligami sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat, yaitu pernikahannya bukan pernikahan yang tunduk dan atas nafsu bertentangan dengan hukum Islam, tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah, dan tujuan poligami yang utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, dan terutama untuk kemaslahatan bagi wanita tersebut dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami.⁹²

Poligami merupakan salah satu jalan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Memelihara keturunan dan anak-anaknya dalam tingkatan dharuriyat, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan melalui penalaran. Seperti diwajibkan untuk menikah dan larangan berzina. Dalam tingkatan al-Dharuriyat, karena merupakan kepentingan. yang sangat penting dan merupakan kebutuhan utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) bagi suami istri di dalam pernikahannya untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hubungan seksual akan berimplikasi dan berkenaan dan menyangkut pemeliharaan kemaslahatan kehidupan yang berorientasi akhirat ataupun duniawi. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan mafsadat (kerusakan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan. kehidupan manusia menjadi rusak, cacat bahkan sampai kematian.

Aturan yang semestinya bertujuan untuk kemaslahatan dan kedisiplinan bagi PNS itu sendiri masih memungkinkan adanya dampak negatif, karena dengan adanya syarat-syarat yang

⁹² Aryani, S.H, "Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al Syar'iah)." Hlm.125

memberatkan serta prosedur yang sulit dalam peraturan tersebut jalan keluar yang diambil dalam kondisi semacam ini seringkali poligami dengan jalan kawin di bawah tangan guna menghindari konsekuensi poligami ataupun sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dampak negatif di atas tentu saja menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebab dengan demikian kewibawaan Pegawai Negeri Sipil dimata masyarakat umum menjadi turun, serta tidak melindungi hak-hak kaum wanita dan anak dari akibat kawin dibawah tangan bahkan hal tersebut dapat menimbulkan ketidak teraturan kehidupan masyarakat.

Allah SWT telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan kecerdikannya. Semua potensi itu mengundang timbulnya *ikhtilaf* secara lisan, imajinasi dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan. *Ikhtilaf* (beda pendapat) merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu, seperti dalam kandungan QS. Hud ayat 118-119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ () إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat); kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan

untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”⁹³

Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, pertama, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. Ketiga, menyangkut masalah furu' (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau sejenisnya.⁹⁴

Terkait dengan *dissenting opinion* yang dilakukan oleh Hakim Anggota II adalah suatu hal yang lumrah dalam suatu Musyawarah Majelis dalam persidangan, kemudian penulis menghubungkan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa *dissenting opinion* dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. *Dissenting opinion* perlu diterapkan. Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi cara masyarakat mengontrol hakim. Berdasarkan opini tersebut, masyarakat bisa mengetahui dasar hukum suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada kejanggalan di balik putusan. Pemberlakuan *dissenting opinion*, sejalan dengan semangat keterbukaan, jika pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses pembentukan putusan itu pun terbuka. Penerapan *dissenting opinion* bukan sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum.⁹⁵

⁹³ *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*.

⁹⁴ Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam* (Dar Al Kutub al Qatriyah, 1985).

⁹⁵ Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Verstek No. 1, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret 2* (2014). Hlm.47-48

Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian. Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan. Meskipun *dissenting opinion* diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti. Karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda. Secara umum definisi *dissenting opinion* itu suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain. Perbedaan pendapat hakim seharusnya diketahui oleh publik sesuai dengan prinsip sidang yang terbuka untuk umum. Sebaiknya pendapat hakim itu semuanya masuk ke dalam putusan, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan putusan itu karena jika *dissenting opinion* tak diterapkan, dalam putusan kesimpulan saja yang tampak.⁹⁶

Beranjak dari hal ini, penulis menilai bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia, baik itu secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 yang telah mengatur tentang prosedur berpoligami (terutama untuk Pegawai Negeri Sipil) yang meski dalam substansinya tidak memiliki banyak perbedaan dan tetap menjunjung tinggi keadilan, pada kenyataannya tidak lagi relevan bahkan gagal untuk diresapi dan dipatuhi oleh masyarakat, hal ini juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penulis juga melihat bahwa kegagalan ini didasarkan pada tidak adanya pengawasan terhadap pemberlakuan sanksi secara tegas yang diatur untuk pelaku poligami yang tidak melakukan perizinan. Sanksi yang disinggung dalam Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Itupun pada kenyataannya masih banyak yang lolos dan mengabaikan aturan tersebut. Selain itu, pejabat atasan masih lalai bahkan terkesan mengabaikan dalam

⁹⁶ Prajatama. Hlm.49

menindak lanjuti kasus poligami bagi bawahannya. Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa hukum tidak lagi dihormati dan cenderung dilupakan serta diabaikan. Hal ini dibuktikan dari gagalnya pemaknaan dan pemahaman tentang regulasi yang harusnya dipatuhi dan ditaati, kini justru tidak diberlakukan lagi dengan bijaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui metode-metode sebagaimana telah diungkapkan, menghasilkan pembahasan-pembahasan yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan berupa jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan poligami PNS di Bolaang Uki sudah sesuai;
2. Tidak diizinkan PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat pada PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2);
3. Perbedaan pendapat / *dissenting opinion* hakim pada perkara poligami dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, pada Ketua Majelis dan Hakim Anggota I memaknai aturan PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal yakni terhadap kalimat “tidak diizinkan” tersebut memiliki arti larangan, sehingga dengan larangan tersebut manakala tetap dilanggar, maka secara administratif akan melahirkan sanksi tertentu, namun di waktu yang bersamaan atasan langsung dari PNS yang bersangkutan telah memberi izin dan PNS wanita tersebut bersedia menanggung resiko jika terjadi pemecatan, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat permohonan poligami tersebut patut untuk dikabulkan. Berbeda dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang menitik beratkan kepada *maslahah*, yaitu apabila aturan yang tertuang dalam PP 45 Tahun 1990 tetap dilanggar dan PNS wanita tersebut tetap bersikeras menjadi isteri

kedua/ketiga atau keempat, akan ada sanksi berat yang diterima oleh yang bersangkutan yaitu berupa pemberhentian/pemecatan tidak hormat oleh instansi tempat dia bertugas dan ini menimbulkan *madharat* yang harus dihindari;

4. Dalam hal perbedaan pendapat yang terdapat dalam Musyawarah Majelis dalam suatu persidangan adalah hal yang wajar selama masing-masing hakim mempunyai dasar dan alasan hukum masing-masing;
5. Dissenting Opinion merupakan kebebasan seorang hakim untuk lebih mandiri dan teliti dalam memutuskan suatu perkara;

B. Saran-saran

1. Dalam menyelesaikan masalah poligami hendaknya memperhatikan segala bentuk persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
2. Ditingkatkannya kesadaran para masyarakat terkait hak dan kewajiban yang berlaku terutama dalam hukum Islam sehingga tercapailah masyarakat yang mengerti akan kepentingan hukum;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Poligami Bukti Keadilan Allah*. Bekasi: Penerbit Rumah Ilmu, 2016.
- Abror, Khoirul “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Al-'Adalah* Volume 3 Nomor 2, 2016.
- Abu Faqih, Khazin. *Poligami Solusi atau Masalah*. Jakarta: al-I'tishom, 2006.
- Adiprasetyo, Justito. *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Aedy, Hasan. *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 4th ed. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382.
- Al-Ulwany, Thoha Jabir Fayyadh. *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam*. Dar Al Kutub al Qatriyah, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ali, Syed Ameer. *Tawasul Modern Classics, The Spirit of Islam*. Rome: Tawasul International Centre for Publishing, Research and Dialogue, 1890.

Ardhian, Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama,” *Privat Law No 2 III* (July 2015).

Aryani, Yeni. “Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al Syar’iah).” Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.

as-Shobuni, M. Ali. *Rowai’ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur’an*. Jakarta: Dar al Kutub, 1999.

Ath-Thabari. *Jami Al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an*, Mesir; Muassasah Al-Risalah, I, 2000.

Azni. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 2, June 2015.

Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2012 (Damaskus: tanpa perantara Rdamedia Darul Fikr, tahun terbit tidak teridentifikasi, n.d.).

Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow. *Kecamatan Bolaang Uki Dalam Angka 2019*.

Bahari, Ismail Shaiful. “Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women And Children: A Systematic Review And Meta-Analysis”. *Journal BMS Pregnancy And Childbirth*, 2021.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, 1996.

Budiharjo, Eko Wahyu. “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan.” Universitas Negeri Semarang Volume 8 Nomor 1, Januari 2013.

Burhanuddin. “Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman.” As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1 Nomor 2, 2019.

———. “Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman.” As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1 Nomor 2, 2019.

Departemen Agama. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Bandung: PT Diponegoro, 2004.

Dewi, Ni Luh Kadek Rai Surya. “Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.” Kertha Wicara Vol. 05 No. 03, April 2016.

Faisol, Ach. “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami- Monogami).” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020.

Fahrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.

Fathonah. “Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)”, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015.

Hadi, Sytrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi, 2004.

H.R Bukhari Dan Muslim, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Trans. Ahmad Najieh (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2018) Nomor. 1411; At-Tarmidzi, Sunan At-Tarmidzi. “Babu Ma Jaa Fil Qadhi Yushibu Wa Yuhktha” (Ii, Baerut: Dar Al-Fikri, 1794m/1394h).

Hakim, Abdul. “Reasons For Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences Of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia”. *Journal Of Islamic Law (JIL)*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, N.D.

Husain, Rahmin T. “Polygamy in The Perspective of Hadith: Justice and Equality Among Wives In A Polygamy Practice”. *Madania* Vol. 23, No. 1, Juni 2019.

Husna, Nurul. “Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami.” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2013.

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Mizan Publika, 2004.

Imron Rosyidi, Muhammad. “Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitāb Allah Al-Munazzal”, *Buana Gender* Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Intan Cahyani, Andi. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qadau Peradilan Dan Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 2, Desember 2018.

Isti'anah. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, Vol 2 No. 1, Juni 2022.

Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2015.

Machali, Imam. “Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks (Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci)”. *Palastren*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Makrum. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Maghza Volume 1 No. 2*, Juli-Desember 2016.

Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Civic, Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 2, 2005.

Mubarak, Saiful Islam. *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syaamil, 2003.

Muhammad, Imron Rosyidi. “Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fī Tafsīr Kitāb Allah Al-Munazzal.” *Buana Gender*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Muhyidin, M., *Meraih Mahkota Pengantin, Kiat-Kiat Praktis Mendidik Istri dan Mengajar Suami*. Jakaria: PT. Lentera Basritama, 2003.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mustofa, Muhamad Arif, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, No. 1 2 (2017).

- Mutakabbir, Abdul, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*. Yogyakarta: Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra), 2019.
- Muzaki, Romi. “Poligami Dalam Al-Qur’an (Reinterpretasi Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab Dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur).” Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Naseer, Sabila. “Causes And Consequences of Polygamy: An Understanding Of Coping Strategies By Cowives In Polygamous Marriage”. *Asean Journal of Psychiatry*, Vol. 22 Number 9, November 2021.
- Nasohah, Zaini. *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Cergas.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Inis, 2002.
- Nisa, Nurulia Shalehatun dan Maulana Umar Inamul Hasan Arum Al Fakih. “Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam.” *Tahkim* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022.
- Nurmila, Nina. “Polygamous Marriages in Indonesia And Their Impacts On Women’s Access To Income And Property”. *Al-Jāmi‘Ah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 54, No. 2, 2016.
- Nuruddin, Aminur, dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: PT.Prenada Media Group, 2006.

Prajatama, Hangga. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Verstek* No. 1, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu. Pengadilan Agama Bolaang Uki, 2021.

Qanita Nailiya, 'Iffah. *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*. Diva Press, Yogyakarta, 2016.

Sadat, Anwar. “Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin.” *Al-Risalah* | Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.

Santoso, Dri. “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah.” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

_____. “Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy”. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 26, No. 01 Januari – Juni 2021.

Sabiq, Sayid. *Fiqih As- Sunnah*. Bandung: Al- Maarif, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sidek, Alang. “Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974)”. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No.1, Januari 2020.

Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan,” *Jurnal Equality* 12 No. 2 Agustus 2016.

Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990, Tahun 1990.

Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia”. *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* Vol. 1 No. 2, 2014.

Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jaudar Press, 2017.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thobejane, Tsoaledi Daniel. “An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview”. *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol 5 No 27, December 2014.

Tim Penyusun. *Terjemah Tafsir Ibn Katsir jilid 2*. Surabaya: Al Hidayah, 2002.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000.

T. Husain, Rahmin. “Polygamy In the Perspective Of Hadith: Justice And Equality Among Wives In A Polygamy Practice.” *Madania* Vol. 23, No. 1, Juni 2019.

Usman, Bustamam. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1, Januari-Juni 2017.

Yani, Yuli. “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 1, June 2022.

Yasmanto, Ali. “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab).” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis).” Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 2, 2015.

Gischa, Serafica. “Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya Dengan Sistem Eropa Kontinental,” December 29, 2019.

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>.

Muhammad Rafi, S.Ag, Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam, kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/

<Http://Www.Pa-Cimahi.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Kekuasaan-Dan-Ruang-Lingkup-Pengadilan-Agama>

<Https://Pa-Bolaanguki.Go.Id/Index.Php/Profil/Organisasi/Sejarah-Pengadilan>

LAMPIRAN I: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 28, Yogyakarta 55163
Telp dan Fax (0274) 5216617

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : mauii.uii.ac.id
Email : mauii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 39/Perpus/IAIPM/III/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Riski Lutfi Fajrin
Nomor Induk Mahasiswa	: 20913075
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FLAI UII
Judul Tesis	:

Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu di Pengadilan Agama Bolaang Uki)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 % (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Prodi IAIPM



Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D.

LAMPIRAN II: Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Responden :

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pekerjaan anda saat ini?
2. Apa alasan seorang laki-laki berpoligami?
3. Apakah dengan pekerjaan anda sekarang, cukup untuk melakukan poligami?
4. Sebelum berniat untuk berpoligami apakah anda meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama?
5. Apakah jika diizinkan, anda sudah merasa adil dalam berpoligami?
6. Menurut anda makna adil itu seperti apa?
7. Apakah sama jumlahnya dalam pembagian nafkah untuk istri 1 dan 2? dan jika berbeda, apa alasannya?
8. Menurut pandangan anda apa makna tentang *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangga berpoligami?

LAMPIRAN III: Foto wawancara dengan Ketua Pengadilam Agama Bolaang Uki, Uten Tahir, S.H.I.,M.H



LAMPIRAN IV: Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2021/PA.Blu

P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan izin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (XXXXXXXXXXXXX), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon Istri kedua Pemohon serta Ibu dari calon Istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, yang telah dilakukan perubahan tertanggal 4 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sleman, tanggal 2 Mei 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Februari 2009
- 1.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 29 Juli 2013
- 1.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 8 November 2014

- 1.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 14 Mei 2018

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa :

2.1 Tanah dan rumah seluas 709,5 M² yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

2.2 Kebun Kelapa seluas ± 3.5 ha yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : alur mati/tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : alur mati/tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa pemohon mengajukan poligami karena alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, dan belum mampu memberikan keturunan lagi.

4. Bahwa Poligami akan memudahkan Pemohon untuk lebih menundukan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak keturunan, memudahkan Pemohon untuk memimpin dan membimbing istri-istri kepada kebaikan dan menjaga kehormatannya, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjalankan syariat poligami sesuai tuntunan Sunnah Rasulullah Salallahu 'Alaihi wassallam;

6. Bahwa setelah diberi penjelasan tentang kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan

pada saat ini Termohon sudah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi (bukti terlampir):

7. Bahwa penghasilan bersih Pemohon perbulan sebanyak Rp.13.334.377 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari bendahâra Sekretariat Daerah, mengetahui Asisten Administrasi Umum tanggal 8 Januari 2021 (terlampir);
8. Bahwa pemohon juga mempunyai penghasilan tambahan terdiri dari :
 - Pendapatan hasil kebun $\pm$ Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per 3 bulan
 - Perjalanan Dinas $\pm$ Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
 - Penghasilan honorarium $\pm$ Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) setahun.
9. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan S2, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai “calon istri kedua” Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX.
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin poligami dari atasan (Pejabat yang berwenang) berdasarkan surat Nomor 99 Tahun 2021 tertanggal 03 Februari 2021;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan di dalam persidangan Termohon menyatakan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, bahkan Termohon bersama keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap pihak calon istri kedua Pemohon;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa karena Mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Termohon memberikan keterangan tambahan, bahwa alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena terlalu sibuk dan capek mengurus 4 (empat) orang anak yang masih kecil, sehingga seringkali lalai untuk menyiapkan hidangan kebutuhan Pemohon, serta melayani kebutuhan biologis Pemohon. Disamping itu, Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan bukan karena ada "rekam medis", namun karena Termohon merasa tidak

sanggup lagi memberikan keturunan sesuai keinginan Pemohon dan rasa trauma setelah melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang ke 4 (empat);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah datang melamarnya untuk menjadi istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan;
- Bahwa ia saat ini tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebagai ASN, ia siap menanggung resiko menjadi istri kedua;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan XXXXXXXXXXXX calon isteri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir XXXXXXXXXXXX (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN (guru), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah datang melamar anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjadi istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia tidak keberatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan Pemohon sebagai istri keduanya;

- Bahwa yang akan menjadi wali nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah adik kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX karena ayah kandung telah meninggal dunia ;
- Bahwa antara anaknya dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa untuk menikah dengan Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebagai ASN, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap menanggung resiko menjadi istri kedua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Januari 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal XXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup, setelah

- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Jaminan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, tertanggal 08 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perkawinan Pegawai Negeri Sipil Nomor 100 Tahun 2021 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Februari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 08 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molibagu, tertanggal 08 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);
 11. Fotokopi Slip gaji dan tunjangan atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SETDA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.11);
 12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bulan Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SETDA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah

- bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama (Gono-Gini) tertanggal 11 Januari 2021, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mengetahui Sangadi Molibagu dan Camat Bolaang Uki, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Sangadi Molibagu, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sangadi Molibagu, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sangadi Lungkap, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.17);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon telah membenarkan semuanya;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN (Guru), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX dari calon Istri kedua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikah lagi (Poligami) dengan anak Saksi;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon menikah lagi karena ingin menambah keturunan, sementara Termohon sudah tidak sanggup karena trauma ketika melahirkan anak yang ke empat;
- Bahwa setahu saksi yang memilih dan mencari calon istri kedua Pemohon adalah Termohon sendiri, bahkan Pemohon bersama Termohon datang melamar anak saksi untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon ;
- Bahwa anak saksi/calon istri kedua Pemohon (bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,) adalah PNS pada Kantor XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan telah bersedia menanggung resiko sebagai istri kedua Pemohon ;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri kedua Pemohon, saksi telah mengingatkan anak saksi akan resiko yang bisa terjadi akibat menjadi istri kedua Pemohon, karena anak saksi adalah PNS, namun anak saksi sudah yakin dan siap menerima segala resikonya.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa berlaku adil jika kelak menikah dengan calon istri keduanya karena saksi melihat keseharian Pemohon baik, Pemohon juga PNS, menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon, baik penghasilan dari kantor maupun penghasilan lain dari kebunnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon dapat berlaku bijaksana manakala Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya, karena saksi sangat mengenal Termohon apalagi antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah akrab dan sudah saling mengenal sebelumnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keberatan dari Termohon jika Pemohon menikah lagi;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang harta bersama tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil, namun mobil tersebut adalah mobil dinas karena berplat merah, dan selain itu Pemohon dan Termohon memiliki motor, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx (ASN), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon berencana akan menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, karena menurut keterangan Termohon, Termohon sudah tidak maksimal lagi memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon, sedangkan Pemohon memiliki kebutuhan bathin yang melebihi rata-rata laki-laki pada umumnya;
 - Bahwa Termohon menyatakan sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan, karena pernah merasa kesakitan ketika hamil dan melahirkan anak yang keempat, kemudian Termohon mencari dan menjatuhkan pilihannya kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon;
 - Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, Termohon ikhlas dan merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bahkan yang datang melamar calon istri kedua Pemohon kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon adalah Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dapat berlaku adil karena dari segi materi Pemohon sebagai pejabat daerah memiliki penghasilan tetap yang lebih setiap bulannya dan selain itu saksi mengenal Pemohon orangnya baik;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan;

- Bahwa setahu Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yakni rumah yang berada di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun untuk harta yang lain saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

Bahwa demi kepentingan hukum dan kepastian adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada bukti apapun menyangkut harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim mengadakan sidang pemeriksaan di tempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, telah ditemukan letak, luas dan batas-batasnya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonan poligami sedangkan Termohon tetap pada dalil jawabannya yang menyetujui permohonan Pemohon tersebut serta selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin atasan Pemohon untuk melakukan poligami yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan poligami dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan upaya tersebut juga telah dilakukan

melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki atas nama Riski Lutfia Fajrin, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 25 Januari 2021 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan izin poligami yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan menambahkan bahwa kehendak Pemohon untuk berpoligami didasari oleh kehendak Termohon sendiri bahkan yang mencari calon istri kedua Pemohon adalah Termohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk izin berpoligami telah beralasan menurut

ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ketua majelis (Nadimin, S.Ag., M.H.) dan hakim anggota I (Uten Tahir, S.HI., M.H) terdapat penilaian yang sama, namun hakim anggota II (Nanang Soleman, S.HI) memiliki penilaian yang berbeda, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 telah dipertimbangkan terkait dengan legal standing dan kapasitas Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.10 berupa foto kopi kartu tanda penduduk dan foto kopi surat keterangan belum menikah atas nama calon istri kedua (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan saat ini berstatus sebagai PNS serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (perawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat jaminan berlaku adil yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, akan tetapi karena bukti P.5 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.5 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya yakni Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti P.6 berupa surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon, dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, namun karena bukti P.6 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkan bukti P.6 tersebut Termohon telah menyatakan diri rela dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon dan ditujukan untuk menerangkan adanya izin atasan dari calon istri kedua Pemohon selaku pegawai negeri sipil untuk menjadi istri kedua Pemohon, maka ketua majelis dan

hakim anggota I berpendapat bahwa meskipun bukti P.7 tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun secara materiil dinilai sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga karena secara materiil bukti P.7 tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna sebagai bukti autentik, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa surat pernyataan calon istri kedua Pemohon yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, akan tetapi karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga karenanya patut dinyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,) bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 berupa surat pernyataan calon istri kedua Pemohon selaku ASN/PNS yang dinilai sebagai bukti surat dibawah tangan, namun karena bukti P.9 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga patut dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, menyadari benar akan segala resiko yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perkawinannya dengan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menjadi istri kedua, dan atau setidaknya-tidaknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dinyatakan bersedia menerima hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa slip gaji dan tunjangan serta daftar penghasilan Pemohon sebagai seorang PNS bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah penghasilan sesuai lampiran bukti-bukti tersebut, sehingga ketua majelis dan hakim anggota I menilai bukti tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Termohon mengenai bukti tersebut, maka bukti P.11 dan P.12 memiliki kekuatan bukti mengikat dan sempurna, dengan demikian berdasarkan

bukti-bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 13.334.377 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 berupa surat pernyataan harta bersama yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkan bukti P.13 patut dinyatakan bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14, P.15 dan P.16, masing-masing berupa surat keterangan jual beli, yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 patut dinyatakan terbukti bahwa tanah dan rumah seluas 709,5 M² yang terletak di Dusun I Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.17 berupa surat keterangan jual beli, yang dinilai sebagai bukti surat di bawah tangan, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya berdasarkan bukti P.17 patut dinyatakan terbukti bahwa kebun kelapa seluas $\pm$ 3.5 ha yang terletak di Desa Lungkap Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memastikan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan di tempat, dan nyata telah terbukti antara Pemohon dan Termohon benar telah memiliki harta bersama sebagaimana tertera dalam dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketua majelis dan hakim anggota I akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hal mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangannya yakni dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan Pemohon hendak mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon ingin menambah keturunan sementara Termohon sudah tidak sanggup karena trauma ketika melahirkan anak yang keempat, serta Termohon merasa sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon secara baik, karena Termohon sibuk bekerja sebagai ASN dan merawat keempat anak-anaknya, sedangkan Pemohon masih ingin menambah keturunan lagi sehingga untuk memenuhi kehendak Pemohon tersebut, Termohon mencari dan menjatuhkan pilihannya kepada anak kandung saksi untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon,

Menimbang, bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon (bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah PNS pada Kantor XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dan sudah memperoleh izin dari atasannya yaitu, Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon sudah saling mengenal bahkan Pemohon dan Termohon yang datang melamar anak saksi, dan saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari Termohon jika Pemohon menikah lagi bahkan calon istri kedua Pemohon tersebut adalah pilihan Termohon,

Menimbang, bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang harta bersama tersebut,

Menimbang, bahwa saksi mengetahui, Pemohon bisa berlaku adil jika kelak menikah dengan calon istri keduanya karena saksi melihat keseharian Pemohon baik, serta Pemohon adalah PNS yang menjabat sebagai xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi tahu Pemohon dapat berlaku bijaksana manakala Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya, karena saksi sangat mengenal Pemohon, apalagi antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah akrab dan sudah saling mengenal lama sebelumnya ;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan bahwa saksi

mengenal Pemohon sejak tahun 2011 sebagai teman, saksi juga mengenal calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ., menurut saksi Pemohon mengajukan izin poligami karena ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan juga Termohon sudah tidak maksimal lagi memenuhi kewajiban sebagai istri, disebabkan Pemohon memiliki kebutuhan bathin yang melebihi rata-rata laki-laki pada umumnya dan selain itu Termohon menyatakan sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan karena pernah merasa kesakitan ketika hamil dan melahirkan anak yang keempat sehingga Termohon mencari dan menjatuhkan pilihannya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon, saksi tahu Pemohon dapat berlaku adil dan mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri-istrinya, Pemohon sebagai pejabat daerah memiliki penghasilan tetap yang lebih setiap bulannya, selain itu saksi mengenal Pemohon orangnya baik, sepengetahuan saksi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dan Termohon selama ini ikhlas karena sayangnya kepada Pemohon sehingga merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang dihubungkan pula dengan bukti P.6 perihal Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan sudah tidak maksimal atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, menurut persangkaan ketua majelis dan hakim anggota I bahwa, upaya yang dilakukan oleh Termohon tersebut dengan mencari atau menjatuhkan pilihannya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , sebagai calon istri kedua Pemohon, bahkan secara bersama dengan Pemohon melakukan pelamaran tersebut, maka patut dinyatakan bahwa Termohon secara tidak langsung dengan kondisi telah dikaruniai 4 orang anak sudah tidak bisa maksimal atau tidak dapat secara penuh, menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, baik lahir maupun bathin terhadap Pemohon, bahkan untuk menambah keturunan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan pengakuan Termohon serta hasil

pemeriksaan setempat, maka ketua majelis dan hakim anggota I menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Mei 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing berstatus PNS ;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ;
- Bahwa Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah siap untuk dimadu;
- Bahwa Termohon sudah tidak maksimal atau tidak dapat secara penuh menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri baik lahir maupun bathin terhadap Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku calon istri kedua Pemohon berstatus PNS dan bersedia menanggung segala konsekuensi/resiko untuk menjadi istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istrinya, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 13.334.377 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan rumah seluas 709,5 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Jalan
 - b. Kebun Kelapa seluas ± 3.5 ha yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : alur mati/tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Barat : alur mati/tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ketua majelis dan hakim anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, dimana pengadilan agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka ketua majelis dan hakim anggota I berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon istri kedua Pemohon bersedia mendampingi Pemohon sebagai istri kedua meskipun berstatus sebagai PNS bahkan siap menerima segala resiko atau konsekuensi sebagai akibat dari perkawinannya dengan Pemohon serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sendiri sudah melakukan pelamaran terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjadi istri kedua Pemohon, maka ketua majelis dan hakim anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat dari PNS, hal mana ketentuan tersebut di atas dipandang merupakan syarat mutlak dari aspek administratif yang mengikat bagi setiap PNS wanita untuk tidak menjadi istri kedua dari pria PNS;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “tidak diizinkan” yang termuat dalam pasal tersebut di atas, ketua majelis dan hakim anggota I berpendapat dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal yakni terhadap kalimat “tidak diizinkan” tersebut berarti mengandung makna larangan, sehingga dengan larangan tersebut manakala tetap dilanggar, maka secara administratif akan melahirkan sanksi tertentu, namun yang kemudian menjadi permasalahannya adalah siapa yang paling berhak tidak memberi izin bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua pria PNS, apakah atasan langsung yang bersangkutan ataukah ketentuan tersebut bersifat general sehingga pengadilan *a quo* juga tidak diperkenankan memberi izin kepada wanita PNS *in casu* untuk menikah dengan pria PNS sebagai istri kedua, ataukah pihak keluarga calon istri kedua juga mempunyai hak untuk tidak memberi izin kepada yang bersangkutan karena statusnya PNS?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *lex generalis* adalah lebih menitikberatkan pada kedudukan seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya secara lahir batin untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), demikian pula dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, hal ini pula menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan ketentuan *lex specialis* yang mengatur bagi setiap PNS untuk melakukan perkawinan dan perceraian, dengan demikian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut secara administratif lebih ditekankan bagi atasan langsung untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan setiap wanita PNS untuk menjadi istri kedua, oleh karenanya dengan kesiapan calon istri kedua Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menerima segala konsekuensi resiko yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perkawinannya dengan Pemohon dan telah nyata memperoleh izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan fakta di persidangan bahwa calon istri kedua Pemohon telah dilamar pihak keluarga Pemohon, bahkan oleh Termohon sendiri, oleh karena itu menurut ketua majelis dan hakim anggota I, dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh serta masih dipertahankan di masyarakat, sebagai kewajiban substantif bagi setiap hakim dalam memutus perkara, dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai suatu kepastian hukum, ketua majelis dan hakim anggota I cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , yang telah dilakukan upaya-upaya oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sendiri untuk dapat terlaksananya perkawinan Pemohon tersebut, di samping itu pula untuk menghindari ekses negatif yang timbul di antara keluarga bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketua majelis dan hakim anggota I perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut :

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Dan dalil dalam kitab fiqih sebagai berikut:

و يباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل والأمن من الجور

Artinya: *"Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau dia benar-benar menghendaknya dengan syarat benar-benar bersungguh-sungguh berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demikian ketua majelis dan hakim anggota I memandang telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang dengan perempuan bernama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara ini, Hakim Anggota II (Nanang Soleman, S.H.I.) mempunyai pendapat yang berbeda (**Dissenting Opinion**) dengan Ketua Majelis serta Hakim Anggota I. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II sebagai berikut:

A. Tentang Syarat Alternatif

Menimbang, bahwa dasar dari Syariat Poligami dalam Islam adalah Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مِثْلَىٰ وَثَلَتْ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Menimbang, bahwa *Ali Al-Shabuni* dalam Kitab Tafsir *Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an* juz I halaman 192 menyebutkan, bahwa menurut *Jumhur Ulama* ayat tersebut di atas mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib. Hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti “*kuluu wasyabuuu*”;

Menimbang, bahwa *Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili* dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Wasith* halaman 255 menyebutkan, bahwa Poligami dibolehkan dan Mubah di dalam Islam, namun tidak semua perkara yang mubah itu dianjurkan. Poligami tidak dianjurkan kecuali karena membutuhkan atau kondisi darurat, misalnya sebagai solusi atas situasi yang terjadi usai peperangan, dengan terbunuhnya kaum laki-laki dan banyaknya perempuan janda. Sehingga, Poligami menjadi aksi kemanusiaan dan penyelamatan. Terkadang, Poligami disebabkan mandulnya istri, atau disebabkan besarnya syahwat laki-laki, atau tujuan-tujuan terkait dengan penyebaran dakwah Islam, seperti Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW:

Menimbang, bahwa *Sayyid Qutb* dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* halaman 118 menyebutkan, bahwa Poligami adalah *Rukhsah*, ini sesuai dengan fitrah dan kehidupan, dan menjaga masyarakat dari kecenderungan untuk lepas kendali atau hidup dalam kejenuhan. Ikatan atau syarat ini akan melindungi Suami-istri dari kehancuran dan kerusakan, melindungi istri dari penganiayaan dan kezaliman, melindungi kehormatan dan harga diri wanita dari kehinaan karena tiadanya perlindungan dan kehati-hatian, dan menjamin keadilan di

dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital. Apabila ada seseorang yang melakukan penyimpangan di dalam melakukan *rukhsah* ini, dengan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjadikan kehidupan Suami dan Istri sebagai panggung kesenangan hidup dengan berpindah-pindah dari Istri kepada Istri yang lain, sebagaimana halnya orang yang berganti-ganti kekasih, maka bentuk Poligami dengan motivasi seperti ini sama sekali bukan dari ajaran Islam, bahkan tidak mengimplementasikan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa *Prof. DR. Hamka* dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Azhar halaman 228* menyebutkan bahwa penekanan *ayat ke 3 Surat An-Nisa* sesungguhnya bukan kepada poligami, tetapi kepada monogami. Ada pun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satu menurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim, bahwa dari pada menyia-nyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaan seseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat. Jadi bukan semata-mata Allah menyuruh berpoligami;

Menimbang, bahwa *Masyfuk Zuhdi* dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah halaman 12*, mengutip pendapat *Rasyid Ridha* yang menyebutkan, bahwa Islam memandang Poligami lebih banyak membawa resiko atau *mudharat* daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang Poligamis. Dengan demikian Poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara Suami dengan Istri-Istri, dan anak-anak dari Istri-Istrinya, maupun konflik antar Istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu, Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah *Monogami*, sebab dengan *Monogami* akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang *Monogamis*. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang Poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dengan kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga, dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa *M. Quraish Shihab* dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Quran halaman 200* menyebutkan bahwa, Ayat ke 3 pada Surat An-Nisa tidak membuat satu peraturan tentang Poligami, karena Poligami telah dikenal dan

dilaksanakan oleh Syariat Agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan Poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya Poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat-pendapat pakar Hukum Islam tersebut di atas, Negara hadir dalam mengatur persoalan Poligami dengan membuat Syarat Alternatif, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang Suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri;*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Menimbang, bahwa dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, Negara memberi pengaturan yang cukup proporsional dengan tidak membuka lebar serta tidak pula menutup rapat “Pintu” Poligami, dengan menjadikan alasan mendesak atau darurat sebagai syarat alternatif untuk menikah lagi (Poligami). Hal mana sejalan dengan maksud dan tujuan sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban, dan tidak mampu memberikan keturunan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan “Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban”, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan, bahwa sebenarnya Termohon masih bisa melayani kebutuhan Pemohon lahir dan batin, kecuali jika Termohon sedang sibuk mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti

tertulis maupun bukti Saksi, namun dari bukti-bukti tersebut Hakim Anggota II menilai, tidak ada bukti yang dapat menguatkan alasan Pemohon tentang keadaan Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat mengenai masalah Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya karena sibuk mengurus anak-anak, bukan merupakan alasan yang mendesak atau darurat, karena masalah tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara yang lebih ringan, yakni dengan cara Pemohon turut serta membantu Termohon dalam mengurus anak-anak. Mengingat, anak-anak adalah *anugerah* sekaligus *amanah* yang diberikan oleh Allah Swt kepada Suami istri, sehingga keduanya punya kewajiban yang sama untuk memelihara anak-anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat 1 (huruf a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. Disamping itu, masalah tersebut juga bisa diselesaikan dengan cara Pemohon mencari pengasuh bagi anak-anak, sehingga Termohon bisa mempunyai waktu yang luang untuk melayani segala kebutuhan Pemohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa mengenai alasan “Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi”, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan, bahwa sebenarnya tidak ada *rekam medis* yang menyatakan Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti Saksi, namun dari bukti-bukti tersebut, Hakim Anggota II menilai, tidak ada bukti yang dapat menguatkan alasan Pemohon tentang keadaan Termohon yang tidak dapat memberikan keturunan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat alasan “Istri tidak dapat melahirkan keturunan” sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 (huruf c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 (huruf c) Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai bahwa Istri sama sekali tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), bukan istri tidak bisa memberikan keturunan lagi.

Adapun dalam perkara *a quo*, terbukti di depan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota II berpendapat bahwa alasan Pemohon ingin menambah keturunan bukan merupakan alasan yang mendesak atau darurat, karena terbukti di depan persidangan anak-anak Pemohon masih kecil, bahkan yang paling kecil masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa syarat alternatif yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

B. Tentang Syarat Kumulatif

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif, terdapat juga syarat kumulatif sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:*

- a. *Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka;*

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif perihal “*Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri*”, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Pernyataan Siap Dimadu), telah terbukti bahwa Termohon tidak keberatan “dimadu” atau memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Pernyataan Siap Dimadu), Pemohon telah memenuhi salah satu syarat yakni adanya izin/persetujuan dari istri. Namun menurut Hakim Anggota II, syarat tersebut bukan merupakan syarat utama dalam pemeriksaan perkara Poligami, sebab dalam situasi yang mendesak atau darurat

berdasarkan penilaian Hakim, syarat “persetujuan dari istri” bisa saja ditiadakan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif perihal “*Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*”, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Slip Gaji dan Tunjangan), telah terbukti bahwa Pemohon adalah Seorang Aparatur Sipil Negara (Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolsel), Pemohon setiap bulannya mendapat *take home pay* sejumlah Rp13.334.377 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Disamping itu, kebutuhan/biaya hidup di daerah Pemohon dan Termohon (Bolaang Mongondow Selatan) masih tergolong “murah”, oleh karenanya syarat “*Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat “*Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka*”, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui kesibukannya mengurus anak-anak, sehingga kurang maksimal dalam melayani Pemohon. Hakim Anggota II menilai bahwa hal tersebut mengindikasikan 2 keadaan: *Pertama*, Pemohon tidak mempunyai “waktu luang” untuk membantu Termohon dalam mengurus anak-anak, sehingga semua pengurusan anak-anak dibebankan kepada Termohon. *Kedua*, Pemohon mempunyai “waktu luang”, namun Pemohon tidak ikut serta atau “lalai” dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Suami dalam memberikan bantuan lahir dan batin kepada Istrinya, serta sebagai Ayah yang berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, sebagaimana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menikah lagi (Poligami), maka kewajiban ataupun tanggung jawab Pemohon dengan sendirinya (otomatis) akan bertambah, sehingga akan mempunyai 2 *konsekuensi logis* dari 2 keadaan tersebut di atas. *Pertama*, jika saat *ber-monogami* saja Pemohon sudah tidak mempunyai “waktu luang” untuk membantu Termohon mengurus anak-anak, apalagi saat nanti Pemohon *berpoligami*, tentu akan semakin “habis” waktu Pemohon karena harus terbagi untuk “mengurus” istri baru Pemohon. *Kedua*, jika saat *ber-monogami* saja Pemohon tidak ikut serta atau “lalai” dalam menjalankan fungsinya sebagai orang tua, apalagi saat nanti Pemohon *berpoligami*, tentu akan semakin “lalai” terhadap kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas akan lebih memberatkan Termohon daripada keadaannya saat ini, sehingga dikhawatirkan Pemohon akan sulit berlaku adil kepada Termohon, maupun anak-anaknya yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari Pemohon, oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat bahwa mencegah agar Pemohon tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya (Zalim) haruslah diutamakan, sebagaimana pendapat Imam Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhaair* halaman 62, yang menurut Hakim Anggota II tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا عَارَدَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا لِأَنَّ إِعْتِنَاءَ الشَّارِعِ

بِالْمُنْهِيَةِ أَشَدُّ مِنْ إِعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ

Artinya: “Jika kontradiksi terjadi antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka secara umum, menolak kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, karena perhatian agama terhadap hal-hal yang dilarang lebih kuat daripada perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa syarat kumulatif yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 (huruf c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi;

C. Tentang ASN yang menjadi istri kedua

Menimbang, bahwa setiap niat yang baik, harus disertai pula dengan cara yang baik. Dalam perkara ini, keinginan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami), harus disertai pula dengan cara yang baik, yakni memenuhi ketentuan hukum, baik ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum yang bersifat umum (**lex generalis**) maupun hukum yang bersifat khusus (**lex specialis**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, disebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara Wanita tidak diizinkan untuk menjadi Istri kedua/ketiga/keempat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Calon istri Pemohon berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga jika pernikahan Pemohon dan Calon istrinya tetap dilangsungkan, yang bersangkutan akan mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.7 (Surat Ijin Menikah bagi calon istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, namun Hakim Anggota II menilai materi dari Surat Ijin Bupati tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan dibuat serta diundangkan untuk ditaati dan dilaksanakan, agar dalam kehidupan masyarakat tercipta ketertiban, ketentraman serta kepastian hukum. Oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat bahwa bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat aturan dengan sanksi yang begitu berat terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi istri kedua, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa mencegah *mudharat* yang mungkin terjadi kepada Calon istri Pemohon harus diutamakan, sesuai kaidah fikih dalam *kitab Al-Asybah Wa*

An-Nazhaair halaman 62, yang menurut Hakim Anggota II tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping *mudharat* tersebut, Hakim Anggota II menilai praktek poligami Pemohon akan menjadi *preseden buruk* ditengah-tengah masyarakat secara umum serta dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara khusus. Poligami yang merupakan Syariat Islam, seharusnya membawa *berkah* bagi semua orang (termasuk Calon Istri Pemohon), tapi praktek Poligami yang dicontohkan oleh Pemohon justru dapat membawa *musibah* (membuat seseorang kehilangan pekerjaan). Padahal, Pemohon sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang sedari awal mengetahui aturan tersebut, seharusnya memberi teladan yang baik dalam mengikuti aturan yang ada, dengan cara mencari Wanita lain yang tidak bersatus ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk dijadikan Istri kedua;

D. Tentang Alasan Poligami mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Menimbang, bahwa di dalam Surat permohonan Pemohon, Pemohon memberi alasan untuk menikah lagi (Poligami), karena mengikuti Sunnah Rasulullah SAW;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralasan ingin mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Nabi Muhammad SAW mempraktekkan pernikahan *Monogami* selama kurang lebih 25 tahun, dan menikah lagi di umur 53 tahun, 3 tahun setelah istri pertamanya (Khadijah binti Khuwailid) meninggal dunia. Adapun dalam perkara ini, Pemohon ingin menikah lagi di umur 38 tahun, dan istri Pemohon masih hidup dan dalam keadaan sehat;
2. Nabi Muhammad SAW menikah lagi, atas dorongan Para Sahabat yang bersimpati melihat Nabi Muhammad SAW yang sangat kesepian pasca ditinggal mati oleh istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid dan Pamannya Abu Thalib. Adapun dalam perkara ini, keinginan Pemohon menikah lagi, tidak sedang berada dalam keadaan seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW;

3. Bahwa saat Nabi Muhammad SAW hendak menikah lagi, seorang Sahabat Perempuan yang bernama Khaulah binti Hakim mengajukan 2 nama yakni Saudah binti Zam'ah dan Aisyah, kemudian Nabi Muhammad SAW memilih Saudah binti Zam'ah yang saat itu telah berumur 55 tahun, seorang Perempuan tua yang merupakan janda 5 anak dari Sukran bin Amr yang telah wafat. Adapun dalam perkara ini, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang Perempuan yang masih Perawan dan masih berumur 35 tahun;
4. Bahwa sepeninggalnya Khadijah binti Khuwailid, Nabi Muhammad SAW menikah lagi, bukan dengan tujuan untuk menambah keturunan lagi, buktinya beliau menikahi Saudah binti Zam'ah yang saat itu telah berumur 55 tahun. Adapun dalam perkara ini, Pemohon berkeinginan menikah lagi (Poligami), dengan tujuan ingin menambah keturunan lagi;
5. Bahwa Motivasi Nabi Muhammad SAW menikah adalah untuk *Syiar Agama*. Saat itu beliau ingin membantu/memelihara kebutuhan hidup serta menyelamatkan istri-istri dan anak-anak Para Sahabat yang telah menjadi Janda dan Yatim, agar tidak kembali kepada keluarga mereka yang belum masuk Islam, sehingga membuat akidah mereka terancam dan keluar dari Islam. Adapun dalam perkara ini, Hakim Anggota II menilai Calon Istri Pemohon menggunakan pakaian *Syar'i* yang lebih tertutup dari mayoritas Muslimah di Bolaang Mongondow Selatan, sehingga berdasarkan persangkaannya Hakim Anggota II berpendapat, tidak ada suatu keadaan yang “mengancam” akidah dari Calon Istri Pemohon, yang bisa membuat ia keluar dari Islam jika tidak dinikahi oleh Pemohon. Disamping itu, terbukti di depan persidangan bahwa Calon Istri Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang *notabene* mempunyai penghasilan sendiri, sehingga ia tidak memerlukan bantuan/pemeliharaan dari Pemohon;
6. Bahwa Muhammad Rasyid Ridha, seorang Penulis *Kitab Al-Manar*, dalam Kitabnya yang berjudul *Huquq An-Nisa Fi Al-Islam*, memberikan penjelasan umum, sebagai berikut:

إِنَّ الْحِكْمَةَ الْعَامَّةَ لِهَذَا التَّعَدُّدِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ فِي سِنِّ الْكُهُولَةِ وَالْقِيَامِ
بِبِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالْإِشْتِغَالِ بِسِيَاسَةِ الْبَشَرِ وَمُصَابِرَةِ الْمُعَادِينَ
وَمُدَافَعَةِ الْمُعْتَدِينَ - دُونَ سِنِّ الشَّبَابِ وَرَاحَةِ الْبَالِ - هِيَ السِّيَاسَةُ الرَّشِيدَةُ
وَتَرْبِيَةُ الْأُمَّةِ وَضَرْبُ الْمَثَلِ الْكَامِلِ لَهَا فِي مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ بِالْمَعْرُوفِ
وَالْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَتَخْرِيجُ بَضْعِ مُعَلِّمَاتِ النِّسَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ

Artinya: Perkawinan Poligami Nabi terjadi sesudah Hijrah, pada usia lanjut, ketika beban dakwah Islam semakin berat dan sistem sosial-politik yang rumit harus ditata dengan sebaik-baiknya. Nabi ketika itu juga tengah menghadapi lawan-lawan politik yang terus menekan. Nabi tidak berpoligami pada usia muda dan dalam kondisi jiwa yang segar perkasa. Beliau tampil ke panggung sejarah manusia untuk mendidik bangsa dan merasa perlu menunjukkan praktik bagaimana *mu'asyarah bil ma'ruf* (menjalin relasi suami-istri yang baik) dan keadilan di antara para istri harus dilakukan, serta bagaimana mengajarkan kepada kaum perempuan tentang hukum-hukum agama khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka;

E. Tentang Alasan menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta memperbanyak keturunan;

Menimbang, bahwa didalam Surat permohonan Pemohon, Pemohon memberi alasan untuk menikah lagi (Poligami), agar bisa menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta memperbanyak keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan **menjaga pandangan** dan **memelihara kemaluan**, Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, merupakan perintah Allah Swt kepada Laki-laki beriman, sebagaimana Firman Allah Swt dalam penggalan ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 30, sebagai berikut:

“(Katakanlah kepada Laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya;

Menimbang, bahwa demikian pula bagi Perempuan yang beriman, Allah Swt juga memerintahkan hal yang sama agar menjaga pandangan dan memelihara

kemaluan, sebagaimana Firman Allah Swt dalam penggalan ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

“(Dan katakanlah kepada para Perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya”;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat, jika menikah lagi (Poligami) dijadikan alasan oleh Laki-laki yang beristri agar bisa menjaga pandangan atau memelihara kemaluan, tentu hal tersebut sangatlah tidak adil bagi Perempuan, karena dalam Hukum Islam, Perempuan yang bersuami dilarang untuk menikah lagi (Poliandri), padahal Islam sangat menjunjung tinggi konsep Keadilan, sedangkan perintah menjaga pandangan dan memelihara kemaluan adalah perintah yang sama bagi Laki-laki yang beriman maupun Perempuan yang beriman;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, jika seorang Laki-laki yang sudah beristri berkeinginan untuk menikah lagi dengan alasan ingin menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, maka setiap kali ia tergoda dengan perempuan lain, dan ia ingin menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, ia akan menikah lagi terus menerus tanpa adanya batasan yang jelas. Padahal dalam Hukum Islam, seorang Laki-laki hanya boleh memiliki 4 (empat) orang istri pada waktu yang bersamaan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat, solusi “menikah” untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, lebih tepat untuk diamalkan oleh seorang Pemuda yang bujang/belum menikah, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: SAW: بَنُ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَصَوْمٍ لَهُ وَجَاءَ))

Artinya: “Dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan, dari Al-A’masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Pada suatu ketika, ketika kita masih muda, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu kami tidak memiliki harta sedikitpun. Maka Rasulullah SAW bersabda,”Wahai Para Pemuda, hendaklah kalian menikah

karena ia lebih mampu menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”.

Menimbang, bahwa solusi yang tepat untuk *menjaga pandangan dan memelihara kemaluan* secara umum, adalah dengan sesegera mungkin memalingkan pandangan ketika melihat sesuatu yang terlarang, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ نَظَرَ الْفُجَاءَةِ، فَقَالَ: ((إِصْرَفْ بَصَرَكَ)) SAW وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: “Dari jarir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia mengungkapkan: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak sengaja (kepada Wanita yang bukan mahram). Beliau lantas menjawab: “Palingkanlah pandangan matamu”;

Menimbang, bahwa solusi yang tepat untuk *menjaga pandangan dan memelihara kemaluan* secara khusus bagi Pemohon ataupun seorang Laki-laki yang beristri, adalah dengan mendatangi istrinya kemudian “menggaullinyda”, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ هُوَ الدَّسْتَوْالِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، SAW أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا))

Artinya: “Dari Muhammad bin Basyar, dari Abdul A’la, dari Hisyam bin Abu Abdullah Ad-Dastuwa’i, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu hari melihat seorang Perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab. Setelah beliau menggaullinya, beliau keluar menemui Para Sahabat, dan bersabda, “Sesungguhnya seorang Perempuan ketika datang ia datang dalam bentuk Setan. Maka apabila salah seorang dari Laki-laki melihat seorang Perempuan dan ia tertarik dengannya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya karena sesungguhnya pada diri istrinya itu terdapat apa yang ada pada Perempuan yang dilihatnya itu.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memandang solusi tersebut di atas, tidak hanya bisa dipraktekkan oleh Laki-laki yang beristri, tapi juga bisa dipraktekkan

oleh Perempuan yang bersuami, dalam rangka mengamalkan perintah Allah *SwT* untuk menjaga pandangan serta memelihara kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa Termohon masih sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon, serta Termohon tidak mempunyai cacat/sakit yang permanen, sehingga jika Pemohon ingin menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, maka Pemohon cukup dengan mendatangi serta “menggauli” Termohon bukan dengan menikah lagi (Poligami);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon ingin menikah lagi (Poligami) untuk memperbanyak keturunan, telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang syarat Alternatif di atas, oleh karenanya Hakim Anggota II tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan – alasan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 (huruf c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**), namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka yang bersangkutan akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis dan Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda dengan Hakim Anggota II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperolehnya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara

Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sehingga dalam hal ini majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “izin poligami” termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah lebih dari seorang/poligami dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 3.1. Tanah dan rumah seluas 709,5 M² yang terletak di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Timur : tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Selatan : tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Barat: Jalan
 - 3.2. Kebun Kelapa seluas ± 3.5 ha yang terletak di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Timur : tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Selatan : alur mati/tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Sebelah Barat: alur mati/tanah milik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.340.000,00 (*dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang terdiri dari Nadimin, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI., M.H.,

dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera,

ttd

Maskuri S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan I Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Pemeriksaan	Rp	1.855.000,00
Setempat		
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 2.340.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)⁹⁷

⁹⁷ “Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu” (Pengadilan Agama Bolaang Uki, 2021).

LAMPIRAN V: Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990

Jakarta, 22 Desember 1990

Kepada

- Yth.
1. Semua Menteri
 2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 3. Jaksa Agung
 4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara
 5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
 6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
 8. Semua Bank Milik Negara
 9. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
 10. Semua Pimpinan Bank Milik Daerah
 11. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

SURAT EDARAN
NOMOR : 48/SE/1990
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (;Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
- h. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- i. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 tanggal 29 September 1987.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan p 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

II. PERCERAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Contoh :

- a. Saudara AMIR seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri bernama TUTI. Saudara AMIR bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Saudara AMIR yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
- b. Saudara ISTI seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai suami bernama ANTO.

Saudari ISTI bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari ISTI yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.

3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Contoh :

- a. Saudara TUTI seorang Pegawai Negeri Sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama AMIR melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudari TUTI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suaminya tersebut kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja.
- b. Saudara RANO seorang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ARI melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara RANO yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 Nopember 1990.

Catatan :

Tanggal 4 Nopember 1990 adalah hari libur.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya/Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. Saudara IMAM mempunyai istri bernama NURI, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saudara IMAM bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara IMAM yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Kepala BAKN. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari NURI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Kepala BAKN.
- b. Saudari FATIMAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja mempunyai suami bernama DULAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada

Pemda Tingkat I Jawa Barat. Saudari FATIMAH bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, saudari FATIMAH yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja. Saudara DULAH yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina ;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Contoh :

- (1) Saudara INDRA (swasta) dengan istrinya bernama RIMA (Pegawai Negeri Sipil) antara keduanya telah terjadi perkecokan. Akibat perkecokan tersebut saudara INDRA telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun ijin istri, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal demikian apabila Saudari RIMA akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya.
 - (2) Saudari TINA seorang Pegawai Negeri Sipil bersuamikan Saudari ANTON seorang pilot di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1990 saudara ANTON melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti di mana mendaratnya. Setelah tim SAR mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak diketemukan dan untuk sementara dinyatakan hilang. Dalam hal ini, apabila saudari TINA akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
 - e. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26

April 1983.

7. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;
9. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing- masing.
10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak- anaknya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

16. Merkipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

III. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan

yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIJINKAN MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT.

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Contoh :

- a. Saudari ATI (swasta) menikah dengan Saudara BADU seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri. Saudari ATI kemudian melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salahsatu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari ATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil.
- b. Saudari NINA seorang Pegawai Negeri Sipil wanita bermaksud menikah dengan saudara ADI seorang Pegawai Negeri Sipil paa salah satu Departemen/ Instansi yang telah mempunyai istri. Sebelum melaksanakan maksud tersebut, saudari NINA berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah melangsungkan pernikahannya dengan saudara ADI, saudari NINA kembali melamar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari NINA harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. Seorang wanita bernama WATI adalah istri kedua dari seorang pengusaha; suatu saat saudari WATI menginginkan menjadi PegawaiNegeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi, maka ia mengajukan lamaran ke Departemen Penerangan dan kemudian ia berhasil diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal demikian, saudari WATI harus diberhentikan tidak dengan hormatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

V. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATA TERTENTU.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :
 - a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden.
 - b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah

- Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- c. Pimpinan / Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden ;
 - d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - e. Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri / Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Kepala Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka III, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

VI. HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH.

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
3. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa.
4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

VII. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VIII. PENDELEGASIAN WEWENANG

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian ijin atau surat keterangan untuk melakukan

perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu.

IX. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :
 - a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan ;
 - b. melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
 - c. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
 - d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
 - e. tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian ;
 - f. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian ;
 - h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

4. Apabila pegawai bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi :
 - a. Pegawai bulanan di samping pensiun ;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara ;
 - c. Pegawai Badan usaha Milik Negara ;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah ;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.
berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980n tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

X. KARTU ISTRI / SUAMI

1. Kepada setiap istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami disingkat KARSU.
2. Istri pertama/kedua/ketiga/keempat daripn yang dinikahi secara sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan KARIS.
3. Tata cara permintaan, penetapan, dan penyampaian serta ketentuan-ketentuan lain tentang KARIS/KARSU dilaksanakan sesuai dengan angka XII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

XII. PELAKSANAAN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, para Pejabat hendaknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing.

XIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.
3. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetap berlaku.

XIV. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Surat edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala BAKN untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

WASKITO REKSOSOEDIRJO
NIP. 180 000 429

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan
2. Menteri / Sekretaris Negara, sebagai laporan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara, sebagai laporan
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
6. Kepala Staf TNI Angkatan udara
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Semua Sekretaris Jendral, Direktur Jendral, Inspektur Jendral
9. Semua Sektor /Pimpinan Perguruan tinggi negeri
10. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal
12. Semua Camat di Seluruh Indonesia
13. Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia
14. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia
15. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990 TANGGAL
22 DESEMBER 1990

....., tanggal

Kepada

Yth.

di

.....

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. A l a m a t :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkaraperceraian oleh suami/istri *-2 saya :



- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
 - e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - f. A l a m a t :
2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
- a. Surat gugatan perceraian
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP/Nomor Identitas

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN
KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990 TANGGAL 22
DESEMBER 1990

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR :

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi :
6. Agama/Kepeccayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri /suaminya *-2

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Saudaratersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima olehkan sekat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal,

.....
NIP/Nomor Identitas

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. dan seterusnya.

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990 TANGGAL 22
DESEMBER 1990

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan Organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dstnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Mengetahui

..... tanggal,
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

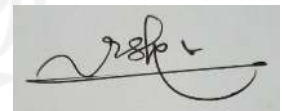
Nama Lengkap : Riski Lutfia Fajrin
 Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 12 Juni 1989
 Alamat : Klampeyan RT 02 RW 04 Kelurahan Panekan Kecamatan
 Eromoko Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 57663
 Umur : 33 tahun
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 e-mail : lutfiafajrin@gmail.com
 Nomor Telepon Genggam : 082116304531

Riwayat Pendidikan :

Sekolah Dasar Negeri I Panekan	(tahun 1995-2001)
Sekolah Menengah Pertama Negeri I Eromoko	(tahun 2001-2004)
Sekolah Menengah Atas Negeri I Wuryantoro	(tahun 2004-2007)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	(tahun 2007-2011)

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Saya yang bersangkutan,



Riski Lutfia Fajrin